

**PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG ISTRI
YANG BEKERJA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

RISTA CAHYANINGSIH

NIM. 1617304030

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya

Nama : Rista Cahyaningsih

NIM : 1617304030

Jenjang : S-1

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa naskah skripsi PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG ISTRI YANG BEKERJA ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan daftar pustaka.

Apabila kemudia hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 29 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Rista Cahyaningsih
NIM. 1617304030


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Isteri Yang Bekerja

Yang disusun oleh **Rista Cahyaningsih (NIM. 1617304030)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Fathi Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, 14 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

19/6-2023

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 21 Mei 2023

Hal: Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Rista Cahyaningsih
Lampiran: 4 Eksempler

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa

Nama : Rista Cahyaningsih
NIM : 1617304030
Jenjang : S-1
Prodi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul : Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Istri Yang Bekerja

Sudah dapat diajukan pada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIM. 198301142008012014

PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG ISTRI YANG BEKERJA

ABSTRAK

**Rista Cahyaningsih
NIM. 1617304030**

**Program Perbandingan Madzhab
Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawab yang paling besar dalam dirinya terhadap anggota keluarganya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pandangan antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang istri yang bekerja.

Penelitian ini merupakan penelitian library research dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yaitu dengan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu UU NO 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan ayat Al-Quran Q.S.An-Nahl/16: 58-59. Analisis yang digunakan pada penelitian yaitu analisis content, yaitu teknik membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakter dari teks secara obyektif dan sistematis.

Hasil penelitian tentang istri bekerja dalam pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam, keduanya memiliki kesamaan bahwa perempuan boleh bekerja dan tidak menjadikan pergeseran hak dan kewajiban suami istri. Hukum positif mengenai istri bekerja membolehkan karena faktor memperbaiki ekonomi, masa depan, tidak akan menjadikan anak-anak terlantar ataupun putus sekolah karena tidak ada biaya ataupun dana. Pandangan hukum Islam membolehkan istri bekerja sepanjang istri memahami dan tetap bertanggung jawab atas tugas-tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri, menjaga kehormatan diri, tidak *tabarruj* dan memamerkan perhiasan sebagai penyebab fitnah, tidak memakai wangi-wangian ketika keluar rumah secara berlebihan, dan seorang perempuan hendaknya mengenakan hijab menurut hukum syara'.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum positif, Istri yang bekerja

MOTTO


“Life consists of two days, one for you one against you. So when it's for you don't be proud or reckless, and when it's against you be patient, for both days are test for you.”

Hazrat Ali Ibn Abu-Talib A.S.

“Take Care Of Your Tongue Like The Way You Take Care Of Gold and Silver.”
U.Q”

“Tidak ada hasil tanpa pikiran yang rasional, hati yang bersih, usaha yang mantap,
dan kepasrahan pada yang Maha Kuasa”

Myself



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Skripsi ini saya persembahkan untuk Kedua orang tua, Bapak Darsono dan ibu Risdianti yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah mengeluh dengan peluh, yang semangat, motivasi, dan doanya tiada henti untuk anaknya.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil‘alamin, segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Selawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang sebagaimana kita rasakan, semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Istri Yang Bekerja.”


Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H. M.S.I. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri;
7. Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A,M.H.I. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Imu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri;
8. Lukman Riqo Khasogi, S.H.I, M.H.M. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.. selaku dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga dosen pembimbing penulis. Terimakasih untuk semua ilmu, doa, motivasi, waktu, dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Segenap Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
12. Kepada kedua orang tua yang tercinta Bapak Darsono dan ibu Risdianti, senantiasa memberikan yang terbaik, doa yang tiada henti-hentinya, serta dukungan baik secara moral maupun materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana Hukum;

13. Teman-teman Program Studi Perbandingan Madzhab pada khususnya, dan seluruh keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.



PRINSIP PENULISAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini akan berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	<i>Alif</i>	<i>Tidak dilambangkan</i>	<i>Tidak dilambangkan</i>
ب	<i>Bā'</i>	<i>b</i>	<i>be</i>
ت	<i>Tā'</i>	<i>t</i>	<i>te</i>
ث	<i>Šā'</i>	<i>š</i>	<i>es (dengan titik di atas)</i>
ج	<i>Jīm</i>	<i>j</i>	<i>je</i>
ح	<i>Hā'</i>	<i>ḥ</i>	<i>ha (dengan titik di bawah)</i>
خ	<i>Khā'</i>	<i>kh</i>	<i>ka dan ha</i>
د	<i>Dāl</i>	<i>d</i>	<i>de</i>
ذ	<i>Žāl</i>	<i>ž</i>	<i>zet (dengan titik di atas)</i>
ر	<i>Rā'</i>	<i>r</i>	<i>er</i>
ز	<i>zai</i>	<i>z</i>	<i>zet</i>
س	<i>sīn</i>	<i>s</i>	<i>es</i>
ش	<i>syīn</i>	<i>sy</i>	<i>es dan ye</i>
ص	<i>šād</i>	<i>š</i>	<i>es (dengan titik di bawah)</i>
ض	<i>ḍād</i>	<i>ḍ</i>	<i>de (dengan titik di bawah)</i>
ط	<i>ṭā'</i>	<i>ṭ</i>	<i>te (dengan titik di bawah)</i>
ظ	<i>ẓā'</i>	<i>ẓ</i>	<i>zet (dengan titik di bawah)</i>
ع	<i>'ain</i>	<i>'</i>	<i>koma terbalik di atas</i>
غ	<i>gāin</i>	<i>g</i>	<i>ge</i>
ف	<i>fā'</i>	<i>f</i>	<i>ef</i>

ق	<i>qāf</i>	<i>q</i>	<i>qi</i>
ك	<i>kāf</i>	<i>k</i>	<i>ka</i>
ل	<i>lām</i>	<i>l</i>	<i>el</i>
م	<i>mīm</i>	<i>m</i>	<i>em</i>
ن	<i>nūn</i>	<i>n</i>	<i>en</i>
و	<i>wāw</i>	<i>w</i>	<i>w</i>
هـ	<i>hā'</i>	<i>h</i>	<i>ha</i>
ء	<i>hamzah</i>	<i>`</i>	<i>apostrof</i>
ي	<i>yā'</i>	<i>Y</i>	<i>Ye</i>

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة عدة	<i>Ditulis</i> <i>ditulis</i>	<i>Muta'addidah</i> <i>'iddah</i>
---------------	----------------------------------	--------------------------------------

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة علة كرامة الأولياء	<i>Ditulis</i> <i>ditulis</i> <i>ditulis</i>	<i>ḥikmah</i> <i>'illah</i> <i>karāmah al-aulyā'</i>
-------------------------------	--	--

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	<i>Faṭḥah</i>	<i>ditulis</i>	<i>A</i>
-----ِ-----	<i>Kasrah</i>	<i>ditulis</i>	<i>i</i>
-----ُ-----	<i>Dammah</i>	<i>ditulis</i>	<i>u</i>

فعل	<i>Faṭḥah</i>	<i>ditulis</i>	<i>fa'ala</i>
-----	---------------	----------------	---------------

ذَكَرَ	<i>Kasrah</i>	<i>ditulis</i>	<i>żukira</i>
يَذْهَبُ	<i>Ḍammah</i>	<i>ditulis</i>	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. <i>fathah + alif</i> جَاهِلِيَّة	<i>Ditulis</i> <i>ditulis</i>	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2. <i>fathah + ya' mati</i> تَنْسَى	<i>ditulis</i> <i>ditulis</i>	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3. <i>Kasrah + ya' mati</i> كَرِيم	<i>ditulis</i> <i>ditulis</i>	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4. <i>Ḍammah + wawu mati</i> فُرُوض	<i>ditulis</i> <i>ditulis</i>	<i>ū</i> <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1. <i>fathah + ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	<i>Ditulis</i> <i>ditulis</i>	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2. <i>fathah + wawu mati</i> قَوْل	<i>ditulis</i> <i>ditulis</i>	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	<i>Ditulis</i>	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	<i>ditulis</i>	<i>U'iddat</i>
لَنْشُكْرْتُمْ	<i>ditulis</i>	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

الْقُرْآن	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	<i>Ditulis</i>	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	<i>Ditulis</i>	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	<i>Ditulis</i>	<i>Żawi al-furūd</i>
أهل السنّة	<i>Ditulis</i>	<i>Ahl as-sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PRINSIP PENULISAN.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI HAK-HAK ISTRI YANG BEKERJA	21
A. Pengertian Wanita	21

B. Peran-Peran Wanita.....	24
C. Hak-Hak Wanita.....	28
D. Problematika Istri Yang Bekerja.....	36
E. Istri Yang Bekerja Dalam Hukum Islam.....	43
F. Istri Yang Bekerja Dalam Hukum Positif.....	48
BAB III KAJIAN PENELITIAN.....	71
A. Konsep Wanita.....	71
B. Budaya Wanita di Indonesia.....	74
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG	
ISTRI YANG BEKERJA.....	78
A. Pandangan Hukum Islam Tentang Istri Bekerja.....	78
B. Pandangan Hukum Positif Tentang Istri Bekerja.....	82
C. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif.....	84
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jenis Perkara Perceraian	6
Tabel 2.	Kasus perceraian berdasarkan jenis pekerjaan tahun 2018-2019	6
Tabel 3.	Jumlah Kasus Perceraian di Banyumas	8
Tabel 4.	Penelitian Terdahulu	15



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Lulus Ujian Seminar Proposal
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Lulus Ujian BTA-PPI
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan manusia pada masa sekarang memang berjalan sangat pesat, mulai dari berbagai jenis teknologi, kebudayaan, pola pikir dan masih banyak lagi. Manusia masa sekarang juga cenderung sangat mudah untuk berganti pola kehidupan, contohnya saja di wilayah pedesaan yang dulunya sangat dikagumi dengan sifatnya yang gotong royong dan kebersamaan sekarang mulai muncul sikap *individualisme* satu sama lain yang berujung pada perpecahan. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai macam perkembangan pada dunia luar. Salah satu contoh yang sedang disorot adalah masalah keluarga yang fungsinya kini mulai berubah.¹

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawab yang paling besar dalam dirinya terhadap anggota keluarganya. Pernikahan memiliki manfaat yang besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial, antara lain: memelihara keturunan menjaga keselamatan masyarakat dari segala penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa. Pernikahan memiliki tujuan yang mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: "Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang perempuan

¹ Bell, R. R, 2009, *Marriage and Family Interaction, 5th edition*, The Dorsey Press, Illinois. hlm 11.

dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Keluarga adalah komunitas dalam bentuk kecil namun merupakan unit dasar dari terciptanya masyarakat. Di dalam keluarga, kehidupan manusia bermula dan berakhir. Keluarga seharusnya menjadi tempat untuk mendapat ketentraman dan ketenangan.² Jika kasih sayang unggul, maka tertanamlah rasa keyakinan dan kepercayaan, dan keselamatan. Semakin kukuh pegangan moral dalam keluarga, semakin besar kegembiraan dan kebahagiaan yang dirasakan anggota keluarga itu. Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah karena pernikahan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak yang belum menikah disebut keluarga batih yang merupakan unit pergaulan terkecil yang hidup dalam masyarakat.³

Pada dasarnya keluarga memiliki arti yang penting guna membentuk pribadi seseorang, semua yang akan terjadi pada seorang anak kelak semua dibentuk dalam keluarga. Mulai dari hal yang terkecil dalam kehidupan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupannya. Banyak nilai-nilai moral yang harus diajarkan sejak dini dalam keluarga. Tetapi dalam keluarga hal-hal ini

² Budiman, Arief. 1985. *Pembagian Kerja Seksual*. Semarang. Satya Wacana. hlm 12

³ Soekanto, Soerjono, 2009, *Sosiologi Keluarga; Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. hlm 20

dapat dengan mudah sirna apabila di dalam keluarga itu sendiri memiliki permasalahan yang tidak pernah henti dibicarakan. Memang dalam sebuah keluarga pasti akan ada sebuah perselisihan yang terjadi baik antara suami dan istri ataupun orangtua dengan anak. Bahkan, masalah yang seharusnya tidak diributkan pun bisa menjadi persoalan besar yang tak kunjung selesai. Beberapa sumber permasalahan yang biasa terjadi dalam pernikahan dan keluarga dapat dilihat seperti berikut:⁴

a. Penghasilan

Penghasilan suami lebih besar dari penghasilan istri adalah hal yang biasa. Namun, bila yang terjadi kebalikannya, sang istri yang lebih besar, bisa-bisa timbul masalah. Suami minder karena tidak dihargai penghasilannya, sementara istri pun merasa dirinya berada di atas, sehingga jadi sombong dan tidak hormat lagi pada pasangannya.

b. Keturunan

Ketidakhadiran anak di tengah-tengah keluarga juga sering menimbulkan konflik berkepanjangan antara suami-istri. Jika suami selalu menyalahkan istri sebagai pihak yang mandul. Padahal, butuh pembuktian medis untuk menentukan apakah seseorang memang mandul atau tidak.

c. Kehadiran pihak lain

Kehadiran orang ketiga, juga menjadi sumber konflik dalam rumahtangga. Hal sepele yang seharusnya tidak diributkan bisa berubah menjadi masalah.

⁴ Surya, Mohamad. 2003. *Bina Keluarga*. Semarang. CV. Aneka Ilmu. hlm 79

d. Keyakinan

Biasanya, pasangan yang sudah berikrar tidak mempersoalkan masalah keyakinan. Namun, masalah akan timbul manakala mereka mulai menjalani kehidupan berumahtangga. Mereka sadar bahwa perbedaan tersebut sulit disatukan. Masing-masing membenarkan keyakinannya dan berusaha untuk menarik pasangannya agar mengikutinya. Meski tak selalu, hal ini seringkali terjadi pada pasangan suami-istri yang berbeda keyakinan, sehingga keributan pun tak dapat dihindarkan.

Undang-Undang Perkawinan, 1974 Bab VIII, pasal 39 ayat 2 berbunyi: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri untuk tidak hidup rukun sebagai suami istri”. Menurut Undang Undang Perkawinan no. 1/ 1974, perceraian adalah keadaan terputusnya suatu ikatan perkawinan. terdapat dua macam perceraian sesuai dengan Undang Undang Perkawinan no. 1/ 1974 pasal 39 – 41, yaitu;

a. Cerai gugat

Cerai gugat adalah terputusnya ikatan suami istri dimana dalam hal ini sang istri yang melayangkan gugatan cerai kepada sang suami.

b. Cerai talak

Cerai talak adalah putusnya ikatan suami istri yang mana dalam hal ini sang suami memberikan talak kepada sang istri.

Kata bercerai acap kali terdengar dari keluarga yang sedang memiliki berbagai problem kehidupan. Banyak faktor yang menjadi alasan mengahiri hubungan sebagai suami istri, mulai faktor ekonomi, cemburu, selingkuh,

penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), poligami, kawin paksa, dan menikah di bawah umur. Perceraian memang menjadi kenyataan yang pahit dalam keluarga, tetapi banyak orang yang menganggap bahwa perceraian adalah jalan terbaik.⁵ Kasus perceraian termasuk tinggi. Meskipun pada data yang terlihat dalam tabel menunjukkan penurunan angka perceraian, tapi tahun 2019 merupakan angka tertinggi dari cerai gugat, sementara pada Tahun 2018 merupakan angka terendah dari cerai talak.

Tabel 1. Jenis Perkara Perceraian

Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak
2018	1.786	566
2019	1.037	372

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas tahun 2020

Tabel 2. Kasus perceraian berdasarkan jenis pekerjaan tahun 2018-2019

Jenis Pekerjaan	Tahun	
	2018	2019
Buruh	1.241	702
Petani	189	130
Pedagang	197	103
Karyawan	260	182

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas angka perceraian di wilayah Kabupaten Banyumas mencapai 1.409 yakni cerai gugat

⁵ Sarafino, M. P. 2001. *Menyikapi Perselingkuhan*. Pustaka Populer Obor. Jakarta. Hlm

dan cerai talak pada tahun 2019. Meski jumlah tersebut masih lebih rendah dibanding pada tahun 2018 yang mencapai angka 2.352 kasus. Dari jumlah tersebut terlihat bahwa jenis pekerjaan sebagai buruh menempati urutan pertama sejumlah 1241 pada tahun 2018 dan 702 pada tahun 2019. Di urutan berikutnya jenis pekerjaan sebagai petani dengan jumlah 188 kasus di tahun 2018 dan 130 kasus di tahun 2019. Jumlah perceraian berdasarkan pekerjaan yakni sebagai buruh industri bulu mata mencapai sekitar 920 perkara yang sebagian besar merupakan cerai gugat.

Kabupaten banyumas adalah sentra industri yang banyak menyerap tenaga kerja sebagai buruh pabrik. Banyaknya pabrik yang beroperasi di Purbalingga sebagian besar merupakan industri bulu mata yang memerlukan pekerjaan tangan yang menuntut ketelitian. Ini yang menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang terserap sebagian besar adalah kalangan perempuan. Industri bulu mata dan wig memang berkembang pesat di Kabupaten Purbalingga, contohnya saja beberapa industri yang bergerak di bidang bulu mata dan wig yaitu Shin Han Creatindo, Morris, Rosa Sejahtera Eyeleashes, Royal Korindah, Sophian Indonesia, Best Lady dan Boyang Industrial. Salah satu pabrik yang ada di Purbalingga yaitu pabrik bulu mata palsu *Best Lady*.⁶

Pabrik bulu mata merupakan pabrik pertama dan pemrakarsa adanya industri bulu mata di Kabupaten Purbalingga dan telah ada selama 20 tahun dengan jumlah tenaga kerjanya mencapai puluhan ribu pada plasmanya. Pabrik ini menyerap tenaga kerja baik di dalam maupun di luar wilayah

⁶ www. sarjanaku.com, *penyebab perceraian, pengertian dan dampak menurut ahli* Diakses Tanggal 15 Agustus 2021 Pukul 20.00 WIB

Kabupaten Banyumas. Kebanyakan tenaga kerja yang ada berasal dari wilayah pedesaan. Buruh pada industri bulu mata memang banyak mengalami perceraian, sebut saja pada beberapa pabrik misalnya PT. Shin Han Creatindo dari jumlah 240 buruh 20 di antaranya telah bercerai kemudian PT. Royal Korindah dari 2500 buruh 30 di antaranya telah bercerai, PT. Sophian Indonesia dari 130 buruh 7 di antaranya telah bercerai. Terdapat banyak perceraian dengan jenis cerai gugat oleh pihak perempuan kepada laki-laki. Jumlah buruh sekitar 160 buruh 15 di antaranya pernah dan sedang melakukan proses perceraian.

Tabel 3. Jumlah Kasus Perceraian di Banyumas

No	Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak
1.	2016	125	66
2.	2017	177	45
3.	2018	211	15
4.	2019	208	78
5.	2020	259	43

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas tahun 2020

Selain itu, menurut data yang peneliti dapatkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga juga menambahkan bahwa sebagian besar kasus-kasus perceraian yang ada di Purbalingga banyak terjadi pada perempuan yang bekerja pada sektor publik (karyawan swasta, buruh, dan lain-lain) daripada di sektor domestik (ibu rumah tangga). Memang dasarnya perceraian seringkali berakhir menyakitkan bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk anak-anak.

Perceraian dapat menimbulkan stres dan trauma untuk memulai hubungan yang baru dengan lawan jenis. Kenyataannya, banyak buruh pabrik yang melakukan perceraian, entah dengan dasar atau latar belakang masalah apa yang membuat mereka mudah untuk mengahiri rumah tangga dengan pasangannya. Banyak buruh pabrik yang memutuskan untuk bercerai mereka melakukan pernikahan kembali dengan berbagai alasan mereka membentuk keluarga, dari berbagai kasus perceraian yang ada, banyak juga orang yang menikah kembali.⁷

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan atau ruang lingkup pembahasan. Agar dalam pembahasan penelitian ini lebih terarah dan terhindar dari kesalahpahaman. Oleh sebab itu, penulis perlu menjelaskan penegasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Hukum Islam

Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkal laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat beragama Islam dan mencakup hukum syariah, hukum fiqh, dan hukum syara.

⁷ Vembrianto, St. 1984, *Patologi Sosial*, Yayasan Paramita, Jakarta. hlm, 11.

2. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁸

3. Istri yang bekerja

Perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti bidang usaha, perkantoran dan sebagainya di landasi pendidikan keahlian seperti ketrampilan, kejujuran dan sebagainya yang menjanjikan untuk mencapai kemajuan.⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan rumusan masalah yang diteliti yakni;

1. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang istri yang bekerja?
2. Bagaimana pandangan hukum positif tentang istri yang bekerja?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diangkat pada penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pandangan antara hukum islam dan hukum positif tentang istri yang bekerja.

⁸ Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*.(Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 56.

⁹ Siti Muriah *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dan Wanita Karir* (Semarang:Media Grup,2011) hlm. 32-33.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat memberikan pengertian dan pemahaman bagi para akademisi mengenai komparasi mengenai tingkat perceraian pada keluarga dengan istri yang bekerja dan keluarga dengan istri yang tidak bekerja dalam hukum positif maupun hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya
- b. Bagi kalangan praktisi (Hakim, Jaksa, Advokat dan Kepolisian) hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan terkait ilmu islam dan peraturan mengenai tingkat perceraian pada keluarga dengan istri yang bekerja dan keluarga dengan istri yang tidak bekerja dalam hukum positif dan Islam
- c. Bagi masyarakat umum, memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang hukum dan penerapan terkait perceraian pada keluarga dengan istri yang bekerja dan keluarga dengan istri yang tidak bekerja

F. Kajian Pustaka

Hasil penelitian dengan topik kajian yang serupa pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Kajian pustaka ini digunakan untuk membantu peneliti mendapat gambaran penelitian ini serta membantu dalam membuat kerangka

berfikir. Di samping itu, penelitian terdahulu juga berguna untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian sebelumnya sebagai kajian untuk mengembangkan wawasan berfikir peneliti. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini diringkas dalam uraian berikut;

Penelitian pertama dilakukan Apriani (2017) dengan judul “Polarisasi Gender Pada Keluarga Buruh Migran (Studi tentang Kasus Perceraian pada Keluarga Buruh Migran Perempuan di Desa Gancang Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas) Mengetahui pola relasi gender yang dijalankan oleh keluarga buruh migran perempuan dalam pengambilan keputusan perceraian, mengetahui proses pengambilan keputusan perceraian pada keluarga buruh migran perempuan. Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan dan penelitian pertama adalah perspektif yang digunakan. Penelitian sebelumnya memakai perspektif gender, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan adalah terkait komparasi mengenai tingkat perceraian pada keluarga dengan istri yang bekerja dan keluarga dengan istri yang tidak bekerja. Kemudian, penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab perceraian dan motivasi adanya perceraian di dalam pernikahan, sedangkan penelitian yang saya lakukan mengetahui perbandingan dinamika kehidupan keluarga pada istri yang bekerja dan keluarga dengan istri yang tidak bekerja.

Penelitian kedua dilakukan Yeti Rosmiati (2015) dengan judul “Motivasi Perceraian di Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis tahun 2015”. Tujuan penelitian ini yakni Mengetahui siapa saja yang menggantikan peran yang ditinggalkan oleh istri dan mengetahui proses transformasi peran

gender yang ada pada keluarga TKI. Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan dan penelitian pertama adalah perspektif yang digunakan. Penelitian sebelumnya memakai perspektif gender, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan adalah terkait komparasi mengenai tingkat perceraian pada keluarga dengan istri yang bekerja dan keluarga dengan istri yang tidak bekerja. Kemudian, penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab perceraian dan motivasi adanya perceraian di dalam pernikahan, sedangkan penelitian yang saya lakukan mengetahui perbandingan dinamika kehidupan keluarga pada istri yang bekerja dan keluarga dengan istri yang tidak bekerja.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Louis Nugraheni Wijaya dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul “Pola Pengasuhan Remaja Dalam Keluarga Broken Home Akibat Perceraian (Studi Deskriptif Kualitatif Di Kecamatan Jebres Kota Surakarta)”. Lokasi penelitian yakni di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah. Sasaran penelitian masyarakat kecamatan Jebres Kota Surakarta dengan hasil penelitian pola pengasuhan remaja dalam keluarga broken home ini orangtua mengkombinasikan dua pengasuhan, yaitu kombinasi antara pola pengasuhan otoriter-demokratis dan pola pengasuhan permisif-pelantar. Persamaan dari penelitian Louis yakni meneliti kehidupan perceraian, perbedaannya adalah penelitian ini adalah sasaran penelitian yang berlatar belakang pekerjaan sebagai perempuan. Berbeda dengan sasaran penelitian dari Louis yang fokus penelitiannya yakni pola asuh yang diterapkan oleh keluarga broken home.

Penelitian keempat dilakukan oleh Asniar Fajarini (2008) berjudul *Perceraian Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Desa Karang Duren Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas* dengan sasaran penelitian *Warga Desa Karang Duren Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas*. Hasil penelitiannya adalah Pola Asuh Keluarga TKW ini ada 5 keluarga memakai pola asuh demokratis, keluarga pola asuh *Laissez Faire* dan juga dua keluarga menggunakan pola asuh otoriter. Persamaan penelitian Asniar Fajarini yaitu sama-sama meneliti perceraian yang dilakukan oleh *single parent*. Perbedaan penelitiannya adalah sasaran yang diteliti oleh Asniar merupakan *single parent* yang masih mempunyai ikatan pernikahan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini fokus pada komparasi mengenai tingkat perceraian pada keluarga dengan istri yang bekerja dan keluarga dengan istri yang tidak bekerja:

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Apriani (2017)	“Polarisasi Gender Pada Keluarga Buruh Migran (Studi tentang Kasus Perceraian pada Keluarga Buruh Migran Perempuan di	Mengetahui pola relasi gender yang dijalankan oleh keluarga buruh migran perempuan dalam pengambilan keputusan perceraian, mengetahui	Pengambilan keputusan perceraian lebih didominasi oleh perempuan perceraian didasari karena suami tidak pernah memberi nafkah, perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga.

		Desa Gancang Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas)	proses pengambilan keputusan perceraian pada keluarga buruh migran perempuan	
2.	Yeti Rosmiati (2015)	“Motivasi Perceraian di Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis tahun 2015”.	Mengetahui siapa saja yang menggantikan peran yang ditinggalkan oleh istri dan mengetahui proses transformasi peran gender yang ada pada keluarga TKI	Alasan bercerai karena ekonomi, ketidakcocokan, kurangnya komunikasi, kegagalan peran, gangguan orang ketiga, disfungsi keluarga besar, dan faktor tidak terpenuhinya kebutuhan seksual
3.	Louis Nugrahe ni Wijaya (2012)	Pola Pengasuhan Remaja Dalam Keluarga Broken Home Akibat Perceraian (Studi Deskriptif Kualitatif Di Kecamatan	Mengetahui Pola Pengasuhan Remaja Dalam Keluarga Broken Home Akibat Perceraian	pola pengasuhan remaja dalam keluarga broken home ini orangtua mengkombinasikan dua pola pengasuhan, yaitu kombinasi antara pola pengasuhan otoriter- demokratis dan pola pengasuhan permisif- penelantar

		Jebres Kota Surakarta)		
4.	Asniar Fajarini (2008)	Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Desa Karang Duren Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas	Mengetahui Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Desa Karang Duren	Hasil penelitian menunjukkan Pola Asuh dalam Keluarga TKW ini ada 5 keluarga menggunakan pola asuh demokratis, 3 keluarga pola asuh Laissez Faire dan 2 keluarga menggunakan pola asuh otoriter

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang harus digunakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Cara utama yang diterapkan dengan memperhatikan objek subjek yang akan diteliti. Agar penelitian dapat terlaksana dengan baik dan sesuai perencanaan, maka di penulis membuat metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini, sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelusuran data yang bersumber pada literatur yang berkaitan dengan masalah yang di bahas yaitu tentang komparasi mengenai komparasi antara hukum islam dan hukum positif tentang istri yang bekerja. sebagai sumber data objektif. Literatur yang digunakan

bersumber dari perpustakaan, bukubuku, jurnal, dokumen, dan materi yang dapat dijadikan sumber rujukan.¹⁰

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objeknya. Bahan hukum primer meliputi UU NO 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam Al-Qur'an surat An Nahl ayat 58-59.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan dan tulisan. Sumber data yang diperoleh melalui buku-buku atau yang terkait dengan komparasi pemberdayaan masyarakat terhadap perempuan positif dan Islam. Literasi yang menunjang penelitian yaitu buku hukum pidana Islam, membumikan syariat Islam, perempuan antara kezaliman system barat dan keadilan Islam, pemberdayaan masyarakat terhadap perempuan dalam Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif dilakukan melalui dokumentasi yaitu mencakup dokumen apa yang dipelajari, bagaimana cara mempelajari dokumen dan untuk apa data hasil dokumen digunakan.

¹⁰ Moleong, Lexy J, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Roesdakarya, Bandung., hlm, 91.

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari sumber data utama berupa dokumentasi yang terkait dengan masalah yang diteliti. Data primer diperoleh dari library research mengenai komparasi antara hukum islam dan hukum positif tentang istri yang bekerja.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan selain menggunakan data primer. Data tersebut umumnya didapat melalui studi kepustakaan seperti buku, jurnal, dokumen, artikel dan lain-lain yang terkait dengan komparasi antara hukum islam dan hukum positif tentang istri yang bekerja.


5. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Dalam hal ini penekanannya tidak pada pengujian hipotesis namun pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara berpikir formal dan argumentatif. Sedangkan skripsi ini menggunakan metode Komparatif yaitu bertujuan untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dengan cara berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada,

kemudian mencari kembali faktor yang diduga menjadi penyebabnya melalui perbandingan diantara data-data yang terkumpul/ diteliti.¹¹

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi, dengan mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit, melakukan sintesa, menyusun pola, memilih hal yang penting dan yang dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga bisa dipahami. (Sugiyono, 2013). Menurut Huberman (2014), analisis data interaktif dilakukan terus menerus, sehingga data yang didapat menjadi jenuh. Adapun model analisis menurut Huberman yang dijelaskan pada bagan tahapan berikut ini;

Gambar 1. Model Analisis Interaktif



a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan proses menelaah seluruh data yang tersedia melalui berbagai sumber, seperti wawancara,

¹¹ Mardalis. 2002. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Aksara. Hlm, 44.

¹² Miles, Mathew B., A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. Sage Production. UI-Press. hlm 67

pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan, dokumentasi, gambar, dan sebagainya.

b. Kondensasi Data

Kondensasi data (*data condensation*) yaitu proses merangkum, memilih hal pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. Proses ini berlangsung terus menerus hingga laporan disusun. Melalui wawancara dari informan, peneliti melakukan pemilahan hasil wawancara dengan menyalin kembali hasil wawancara yang sesuai antar pertanyaan yang peneliti ajukan dengan jawaban yang diberikan.

c. Penyajian Data

Penyajian data yaitu mengorganisasikan atau menyusun data yang telah terpilih, sehingga terbentuk pola yang mudah dipahami. Penyajian data dilakukan melalui tabel, grafik, dan sebagainya. Penyajian data peneliti tampilkan berupa dokumen yang dikorelasikan dengan hasil wawancara.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan akan dilakukan setelah mengolah semua data dan mendapatkan kesimpulan yang telah jelas. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada atau berupa gambaran obyek yang sebelumnya masih belum jelas. Kesimpulan ini masih bersifat sementara, dan dapat menjadi teori jika didukung oleh data dan teori yang lain.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah susunan ataupun urutan dari penulisan skripsi untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan, penelitian membagi dalam lima bab.

Bab I, penulis membuat latar belakang masalah tentunya menyangkut dengan judul yang akan diajukan, lalu di lanjutkan dengan pokok permasalahan yaitu uraian pertanyaan yang mengacu pada latar belakang, definisi operasional penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian yang bertujuan untuk meninjau komparasi antara hukum islam dan hukum positif tentang istri yang bekerja

Bab II, Landasan teori merupakan gambaran hasil penelitian-penelitian yang nanti dijadikan sebagai acuan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut, berisi tentang tinjauan umum mengenai konsep-konsep yang ada di dalam studi komparasi antara hukum islam dan hukum positif tentang istri yang bekerja

Bab III, membahas mengenai kajian penelitian yakni konsep wanita di Indonesia dan budaya wanita.

Bab IV, Hasil ananlisi menakup secara keseluruhan dari mulai dari komparasi antara hukum islam dan hukum positif tentang istri yang bekerja

BAB V, terdiri dari kesimpulan dan saran pada skripsi yang telah dibuat.

BAB II

LANDASAN TEORI HAK-HAK ISTRI YANG BEKERJA

A. Pengertian Wanita

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “wanita” berarti wanita dewasa. Sedangkan “karier” berarti perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran).¹³ Karier adalah pekerjaan yang memberi harapan untuk maju. Oleh karena itu, karier selalu dikaitkan dengan uang dan kuasa. Namun bagi sebagian yang lain, masalah tentu bukan sekedar itu, karier juga merupakan karya yang tidak dapat dipisahkan dengan panggilan hidup. Orang yang hidup sesuai dengan panggilan hidupnya akan menikmati hidup bahagia. Untuk panggilan itu, bukan hanya panggilan laki-laki saja, karena memang tidak ada perbedaan karya menurut seks. Secara definisi perempuan karir bermakna: Seorang wanita yang menjadikan karir atau pekerjaannya secara serius, wanita yang memiliki karir atau menganggap kehidupan kerjanya dengan serius (mengalahkan sisi-sisi kehidupan yang lain).¹⁴

Pada masa Rasulullah sendiri, ada banyak perempuan yang juga dikenal sebagai perempuan karir. di antaranya yaitu Siti Khadijah, istri Nabi, adalah satu di antaranya. Namun demikian, kita semua tahu bahwa ekonomi bukanlah satu- satunya tujuan kita hidup di dunia. Pada kenyataannya

¹³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 372.

¹⁴ A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender: Buku Kedua* (Magelang: Perpustakaan Nasional RI:Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2004), hlm. 217.

ekonomi hanyalah sarana untuk menopang sisi-sisi kehidupan yang lain. Penting juga diperhatikan penataan rumah yang baik, bersih dari najis dan terhindar dari aroma yang kurang sedap. Sehingga hasilnya ciptakan suasana rumah yang menjadikan suami betah berada di dalamnya. Untuk membuat penampilan lebih menarik tidak harus dengan wajah yang cantik, demikian juga untuk membuat rumah bersih dan rapih tidak harus dengan harga yang mahal. Insya Allah semuanya bisa dilaksanakan dengan mudah selama ada keinginan dan diniatkan ikhlas untuk mencari ridha Allah. karena segala sesuatu yang baik itu akan bernilai ibadah bila diniatkan hanya untuk Allah.

Mencermati penjelasan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa pekerjaan karier tidak sekedar bekerja biasa, melainkan merupakan interest seseorang pada suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau ditekuni dalam waktu panjang (lama) secara penuh (fulltime) demi mencapai prestasi tinggi, baik dalam upah maupun status. Dengan demikian, “wanita karier” adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai sesuatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan.¹⁵

Menurut sejarah awal kehidupan semua manusia berasal dari keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam. Kemudian diciptakan perempuan pertama, yaitu Hawa sebagai pasangan Nabi Adam. Bermula dengan penyatuan kedua-duanya lahirlah generasi manusia dari dahulu hingga sekarang. Menurut Kamus Dewan, perempuan berarti orang perempuan dan

¹⁵ Siti Muri^{ah}, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, hlm. 34.

karier berarti kerja atau profesi yang menjadi kegiatan seseorang dalam hidupnya. Menurut Omas Ihromi, perempuan pekerja adalah mereka yang hasil karyanya akan mendapat imbalan uang. Meskipun imbalan tersebut tidak langsung diterimanya. Ciri-ciri wanita pekerja inilah ditekankan pada hasil berupa imbalan keuangan, pekerjaannya tidak harus ikut dengan orang lain ia bisa bekerja sendiri yang terpenting dari hasil pekerjaannya menghasilkan uang dan kedudukannya bisa lebih tinggi dan lebih rendah dari wanita karier, seperti wanita yang terlibat dari perdagangan.¹⁶

Dengan demikian wanita karier harus memenuhi berbagai persyaratan dan tidak mungkin dimiliki setiap perempuan.¹⁷ Dewasa ini, banyak wanita yang maju dalam karier masing-masing setaraf dengan kaum lelaki. Walau bagaimanapun, fenomena yang terlihat ini ialah munculnya masalah degradasi moral di kalangan perempuan bekerja terutama yang melibatkan fungsi perempuan sebagai istri dan ibu dalam sebuah keluarga karena kegagalan mengimbangi tanggung jawab kekeluargaan dan kerjanya.¹⁸

Secara umumnya, wanita adalah bagian dari masyarakat. Peranan dan tanggung jawab wanita dalam pembentukan masyarakat sangat penting dan bermakna sekali. Oleh karena itu, wanita perlu memahami tentang kedudukan, peranan dan hak mereka yang ditentukan oleh syariat Islam. Peranan utama wanita bermula sebagai anak perempuan, istri, ibu, anggota masyarakat dan

¹⁶ Toety Hearty Nurhadi dan Aida Fitalaya S. Hubeis (editor), *Dinamika Wanita Indonesia* seri 01: Multidimensional (Jakarta: Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, 1990, hlm. 38.

¹⁷ Ray Sitoresmin Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), hlm 56.

¹⁸ Ray Sitoresmin Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis*, hlm 78.

pemimpin. Al-Quran berbicara tentang perempuan dalam berbagai ayatnya. Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, dan menguraikan keistimewaan-keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama atau kemanusiaan. Secara umum Al-Quran surat Al-Nisa (4) ayat 32 terjemahan Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.

B. Peran-Peran Wanita

Kelebihan ini boleh disimpulkan dalam hadits Rasulullah Saw yang bermaksud: “Barang siapa di antara wanita yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha padanya, niscaya dia akan masuk surga” (Mutafaqun alaihi) Melalui maksud hadits ini, dapat dipahami bahwa walaupun pada zaman Jahiliyyah wanita disiksa, ditindas, dihina, dan diperlakukan seperti hewan namun kedatangan Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw telah menempatkan wanita di tempat yang sewajarnya. Wanita diberi kedudukan, dimuliakan dan diberikan peranan dalam keluarga, masyarakat dan negara mengikuti kesesuaian dengan fitrahnya. Peranan perempuan sepatutnya memberikan kekuatan dan semangat agar setiap perempuan bijak mengintai peluang untuk maju dan membina kecemerlangan diri dalam bidang yang digeluti. Jelasnya, tiada kata yang digambarkan tentang keistimewaan dilahirkan sebagai perempuan. Setiap yang dilakukan khususnya awal mendirikan rumah tangga, melayani suami,

mengurus rumah, mengandung, melahirkan dan mendidik anak-anak, semuanya diberi pahala yang besar. Semua ini tidak dapat dinilai dengan uang dan kemewahan. Oleh karena itu, tiada yang lebih baik selain mengucapkan kesyukuran kepada Allāh jika dilahirkan sebagai perempuan.¹⁹ Karier sangat diperlukan wanita agar ia bisa mewujudkan jati diri dan membangun kepribadiannya. Sebab dalam hal ini perempuan tetap mewujudkan jati dirinya secara sempurna dengan berprofesi sebagai ibu rumah tangga, sambil berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial atau politik.²⁰

a. Peranan Sebagai Ibu

Islam memandang dan memposisikan perempuan sebagai ibu di tempat yang luhur dan sangat terhormat. Ibu adalah satu di antara dua orang tua yang mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan setiap individu. Di tangan ibulah setiap individu dibesarkan dengan kasih sayang yang tidak terhingga. Ibu, dengan taruhan jiwa raga telah memperjuangkan kehidupan anaknya, sejak anak di kandungan, lahir, dewasa. Secara tegas al-Quran memerintah setiap manusia untuk menghayati dan mengapresiasi ibu atas jasa-jasanya dengan berbuat baik kepadanya.²¹ Firman Allah dalam al –Quran surat Luqman ayat 14 artinya : Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya mengandungnya dalam Keadaan lemah

¹⁹ Nashruddin Baidan, Tafsīr al-Ra"yi: *Upaya Penggalian Konsep Wanita di Al- Quran*, hlm 2.

²⁰ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur"ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2005), hlm 91.

²¹ Siti Muri"ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, hlm 147.

yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.²² Ayat ini menunjukkan, sebagai salah satu dari orang tua perempuan yang menjadi ibu mempunyai hak untuk diapresiasi dan diperlakukan sebaik- baiknya, terutama anak-anaknya. Apresiasi rasa syukur itu adalah semacam kompensasi dan jerih payah ibu yang melahirkan, merawat, mengasuh, dan mendidik, dan menurut Sufyan bin'Uyainah bisa dalam bentuk mendoakan orang tua setiap selesai shalat fardlu.²³ Dalam sebuah rumah tangga pula, ibu ialah insan yang paling rapat dengan anak. Sesuai dengan naluri keibuannya, ibu dapat merasakan dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Dalam hal ini, ibu boleh mendekati anak-anak dan coba membantu menyelesaikan masalah mereka. Ada kalanya peranan seseorang ibu lebih berkesan jika dia mendekati, berbincang dan mendengar masalah anak-anak seperti seorang kawan.²⁴

b. Peranan Sebagai istri

Selain berperan sebagai ibu, wanita juga begitu sinonim dengan gelaran seorang istri. Sebagai istri pula, perempuan mempunyai peranan yang amat besar dalam mewujudkan keharmonian dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Mereka boleh mewarnai rumah tangga sehingga menjadi seindah surga. Suami dan istri adalah sepasang makhluk

²² Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm, 412.

²³ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2005), hlm 147.

²⁴ Bushrah Basiron, *Wanita Cemerlang*, hlm 4.

manusia yang atas dasar cinta kasih suci mengikat diri dalam jalinan pernikahan. Keduanya saling melengkapi dan saling membutuhkan. Islam memuliakan seorang istri dengan penghormatan yang tidak pernah diterima oleh para istri dari umat-umat lainnya. Islam menjadikan pernikahan sebagai salah satu tanda kekuasaan Allāh swt. Allah berfirman dalam al –Quran surat Al-Rūm (30) ayat 21 Artinya : bahwa Dan, di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²⁵

c. Peranan Sebagai Anggota Masyarakat

Selain berfungsi sebagai istri yang solehah, wanita juga tidak boleh menindakkan peranannya sebagai anggota masyarakat. Untuk melaksanakan tugas ini, perempuan digalakkan menimba ilmu pengetahuan untuk memajukan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Usaha ini selaras dengan tuntutan agama Islam agar mencintai ilmu dan menjadikannya sebagai suatu budaya. Dalam hal ini, wanita diberi hak sama dengan kaum lelaki dan dibenarkan bekerja mencari rizki yang halal. Wanita berilmu mampu menghadapi apa jua halangan dalam hidupnya. Syaratnya wanita perlu mempunyai ilmu yang seimbang antara

²⁵ Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, hlm 149.

dunia dengan akhirat.²⁶ Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak hal yang menjadi hak dan kewajiban setiap anggotanya. Hak dan kewajiban itu harus dijunjung tinggi oleh anggota dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari.²⁷

C. Hak-Hak Wanita

Berikut ini akan dikemukakan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut pandangan ajaran Islam.

a. Hak-hak wanita dalam Bidang Politik

Salah satu ayat yang seringkali perempuan oleh para pemikir Islam dalam kaitan dengan hak-hak politik kaum wanita adalah yang tertera dalam al-Quran surat Al-Taubah (9) ayat 71: Terjemahnya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah awliya“ bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma“ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.²⁸

Secara umum, ayat ini dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara lelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan ma“ruf dan mencegah yang munkar. Kata awliya“, dalam pengertiannya, mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan, sedang pengertian yang dikandung oleh “menyuruh mengerjakan yang ma’ruf

²⁶ Bushrah Basiron, *Wanita Cemerlang*, hlm 5.

²⁷ Siti Muri’ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, hlm. 159.

²⁸ Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm 198.

mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan wanita Muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan.²⁹ Atas dasar ini, dapat dikatakan setiap lelaki maupun perempuan memiliki hak tersebut, karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam bermasyarakat termasuk bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah Islam menunjukkan perempuan terlibat di berbagai bidang kemasyarakatan, tanpa kecuali.³⁰

b. Hak-hak wanita dalam memilih pekerjaan

Dulu ketika negara-negara Muslim masih bias mengambil manfaat dari keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan, menjadi sangat penting untuk mengevaluasi posisi Islam berkenaan dengan pemberdayaan tenaga kerja wanita. Untuk memulai, kita dapat mengatakan bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja dan memiliki profesi di luar rumah sepanjang pekerjaannya di luar rumah tersebut tidak mengganggu tugas-tugas rumah tangganya atau menurunkan martabat. Sebaliknya, Islam malah memberikan hak kepada wanita untuk memegang sebuah profesi dan melibatkan diri secara aktif dalam perniagaan dan perdagangan. Perempuan berhak bekerja di luar rumah dan memperoleh penghasilan. Pada masa awal Islam, kaum wanita sering membantu laki-laki mengerjakan beberapa

²⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Jakarta: Mizan Pustaka, 2007), hlm. 272-273.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Jakarta: Mizan Pustaka, hlm, 274.

pekerjaan di luar ruangan dan mereka diperbolehkan bergerak secara bebas bersama laki-laki.

Asma, putri khalifah pertama Abu Bakar, biasa membantu suaminya mengerjakan pekerjaan lapangan. Nabi sendiri memuji perempuan yang bekerja dengan keras dan baik; beliau juga mendorong kaum perempuan, termasuk para istri dan anak-anaknya, untuk melibatkan diri dalam pekerjaan yang menguntungkan. Beliau pernah bersabda bahwa Penghasilan seseorang yang paling diberkahi adalah yang didapatkan melalui jerih payahnya sendiri (H.R. Ahmad). Masa awal Islam, perempuan bahkan memegang jabatan-jabatan yang memiliki kewenangan formal dalam masyarakat, seperti al-Syafa' binti Abdullah yang diangkat beberapa kali oleh khalifah kedua, Umar, sebagai pengawas pasar yang ada di Madinah, dengan demikian, kaum perempuan bisa bekerja sebagai guru, dokter, dan ahli hukum, mereka bisa bekerja sebagai pekerja pemula atau manajer senior, bahkan mereka bekerja sebagai hakim. Perlu ditekankan bahwa, sampai saat ini dan di banyak negara Muslim, kecuali Tunisia dan Malaysia, jabatan hakim tetap dianggap sebagai wilayah laki-laki. Sehingga kaum wanita di negara ini turun-temurun dilarang untuk menempati jabatan ini. Larangan tersebut tidak memiliki dasar hukum sama sekali, baik dalam kitab suci maupun dalam sunnah.³¹ Sebaliknya, Aisyah, istri nabi SAW, adalah orang yang memelopori kaum perempuan dalam menjalankan jabatan tersebut. Beliau bertindak menjadi hakim selama tiga periode

³¹ Supardin, 2013; *Kajian Gender Perspektif Hadis Nabi*. Jurnal UIN Alauddin Makassar. hlm 44.

kekhalifahan yang pertama. Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh wanita pada masa Nabi cukup beraneka ragam, sampai sampai mereka terlibat secara langsung dalam peperangan-peperangan, bahu-membahu dengan kaum lelaki. Nama-nama seperti Ummu Salamah (istri Nabi), Shafiyah, Laila Al-Ghaffaiyah, Ummu Sinam Al- Aslamiyah, dan lain-lain. Hadits, Imam Bukhari, membukukan bab-bab dalam kitab Shahih-nya, yang menginformasikan kegiatan-kegiatan kaum wanita, seperti Keterlibatan wanita dalam Jihad, Bab Peperangan wanita di Lautan, Bab Keterlibatan Perempuan Merawat Korban, dan lain-lain. Demikian sedikit dari banyak contoh yang terjadi pada masa Rasul SAW dan sahabat beliau menyangkut keikutsertaan perempuan dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan. Di samping yang disebutkan di atas, perlu juga digarisbawahi bahwa Rasul saw banyak member perhatian serta pengarahan kepada perempuan agar menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mengisinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat.³²

c. Hak dan Kewajiban Belajar

Terlalu banyak al-Qur'ān dan hadits Nabi saw yang berbicara tentang kewajiban belajar, baik kewajiban ditujukan lelaki maupun perempuan. Wahyu pertama dari Al-Qur'ān adalah perintah membaca atau belajar. Baik lelaki maupun perempuan diperintahkan untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, mereka semua dituntut untuk belajar. wanita di zaman Nabi saw menyadari benar kewajiban ini, sehingga mereka memohon kepada Nabi

³² Abu Syuqqah, *Jati Diri Wanita Menurut Al-Qur'ān dan Hadis*, Al-Bayan. hlm. 180

agar beliau menyisihkan waktu tertentu dan khusus mereka dalam menuntut ilmu pengetahuan. Permohonan ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi SAW.

Al-Quran memberikan pujian kepada ulu alalbab, yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Zikir pemikiran menyangkut hal tersebut akan mengantar manusia untuk mengetahui rahasia-rahasia alam raya ini, dan hal tersebut tidak lain dari pengetahuan. Mereka yang dinamai ulu al-albab tidak terbatas pada kaum lelaki saja, tetapi juga kaum perempuan. Hal ini terbukti dari ayat yang berbicara tentang ulu al-albab. Uraian tentang kewajiban wanita untuk menuntut ilmu, dapat dimulai dari apresiasi al-Quran terhadap ilmu pengetahuan. Ini dimulai dari melihat betapa seringnya al-Quran menyebut kata ilm (yang berarti pengetahuan) dengan derivasinya (pecahannya) yang mencapai lebih dari 800 kali. Dari kata kunci inilah kita dapat mulai melacak bagaimana al-Quran khususnya dan agama Islam pada umumnya memberikan perhatian pada pengetahuan. Di antaranya adalah;

1. Wahyu al-Quran yang turun pada masa awal manusia merupakan anjuran memperoleh ilmu pengetahuan,
2. Tugas manusia sebagai khalifah Allāh di bumi akan sukses kalau memiliki ilmu pengetahuan.³³

Hal ini ditegaskan dalam al-Quran surat Al-Baqarah (2) ayat 30-31
 artinya : bahwa Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadi khalifah di muka bumi."

³³ 3 Perpustakaan Nasional RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan* (Tafsir Al-Qur'an tematik) (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2009), hlm 139.

mereka berkata "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama (benda) seluruhnya, lalu mengemukakan kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!" (al- Baqarah)³⁴ Makna Dari ayat di atas tampak bahwa untuk suksesnya tugas kekhalifahan manusia, dan ini bukan hanya monopoli kaum laki-laki melainkan kaum perempuanpun mendapat tugas sebagai khalifah di muka bumi, maka Allāh swt menganugerahkan kepada manusia potensi untuk dapat mengetahui dan memahami segala hal yang bermanfaat bagi kehidupannya. Dari rangkaian ayat di atas juga terlihat bahwa dengan kemampuan memahami dan mengetahui itulah sumber mendapat Ilmu pengetahuan, menjadikan manusia memiliki kelebihan dibandingkan malaikat. Ini berarti kaum wanita dapat berpikir, mempelajari dan kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allāh serta apa yang diketahui dari alam raya. Pengetahuan menyangkut alam raya tentunya berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa perempuanbebas untuk mempelajari apa saja, sesuai dengan keinginan mereka masing-masing.³⁵

³⁴ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm 6.

³⁵ Perpustakaan Nasional RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan* (Tafsir Al-Qur'an tematik), hlm 143.

d. Hak Mengeluarkan Pendapat

Al-Quran selalu menghargai kebenaran. Tidak peduli dari mana atau dari siapa pun datangnya. Karena itu, pria atau perempuan, tidak pernah dihalangi untuk mengeluarkan pendapat, ide atau gagasan. Hal ini terbukti dari dialog antara Nabi saw dengan Khawlat binti Tsa'lab. Ia mengadukan kepada Nabi saw perihal suaminya (Aus bin al-Shamit) yang telah menzihar-nya. Ya Rasulullah! Ketika masih gadis dulu dicintai oleh Aus, lalu ia menikahiku. Tapi setelah saya tua, kulitku telah kendor, ia menganggapku seperti ibunya, dan sayaditinggalkannya terlunta-lunta tanpa ada yang mengayomi. Rasul bersabda bahwa “Saya belum dapat wahyu sampai sekarang bagaimana cara penyelesaian kasusmu ini, (karenanya) saya tetap berpendapat,” kamu masih haram baginya”. Apa berarti ‘talak’ ya Rasulullah?” tanya Khawlat berulang-ulang. Sehingga akhirnya ia berkata: “(Ya Rasulullah)! Saya punya anak yang masih kecil, kalau saya serakan kepada keluarga Aus, mereka akan tersia-sia, dan sebaliknya, jika tetap bersama saya, mereka kelaparan.” Lantas Khawlat mengangkat kepalanya ke langit berdoa: “Ya Allāh, aku mengadu kepada-Mu. Ya Allāh, mohon Engkau turunkan petunjuk atas lidah Nabi-Mu!”

Lantas turunlah ayat pertama dari surat al-Mujadilah (58) ayat 1, artinya : bahwa Sesungguhnya Allāh mendengar Perkataan perempuan yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan

(halnya) kepada Allāh. dan Allāh mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allāh Maha mendengar lagi Maha melihat.³⁶

Dari peristiwa yang dinukilkan itu dapat dikatakan bahwa Allāh amat menghargai apa yang dikemukakan seorang perempuan yang mengadukan nasibnya kepada Rasulullah. Tidak hanya itu, bahkan Allah mengatakan bahwa Dia mendengar langsung ucapan perempuan itu dan dialog antara dia dengan Nabi. Pernyataan itu membuktikan perempuan bebas mengeluarkan pendapat tanpa harus merasa kerdil di hadapan laki-laki dan sebagainya karena mereka mempunyai hak dan status yang sama di sisi Allah. Saking dihormatinya gagasan yang disampaikan perempuan seperti Khawlat, sampai-sampai al-Quran yang turun dalam kasus itu diberi nama dengan surat “al-Mujadilah” (wanita yang berdebat), yakni perdebatan antara Nabi dengan Khawlat itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa adanya surat tersebut dapat dijadikan bukti bahwa perempuan bukan sekedar sekuntum bunga yang harum semerbak, melainkan lebih dari itu, ia juga mempunyai pemikiran-pemikiran atau ide-ide dan gagasan yang berilian yang dapat diandalkan.³⁷

³⁶ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm 542.

³⁷ Nashruddin Baidan, *Tafsir al-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Quran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm 43-44.

D. Problematika Istri Yang Bekerja

Jumlah perempuan yang menekuni dunia kerja meningkat. Berbagai faktor kondusif bagi perkembangan ini antara lain, sebagaimana dipaparkan oleh Nasution, sebagai berikut;³⁸

1. Kemajuan dan keanekaragaman dunia pendidikan meliputi jenjang dan pemerataan anak perempuan dan pria. Gejala tersebut menumbuhkan kemampuan bagi perempuan untuk menggeluti berbagai bidang profesi.
2. Peningkatan pelayanan dalam berbagai sektor dan keanekaragaman serta pemerataannya bagi pria perempuan berperan melahirkan kebutuhan baru bagi masyarakat, meliputi masalah perlunya perempuan memasuki berbagai bidang seperti pendidikan, pengobatan, dan lainnya.
3. Kemajuan dalam bidang sarana transportasi-dunia penerbangan khususnya membutuhkan tenaga perempuan seperti pramugari dan semisalnya.
4. Kemajuan dan keanekaragaman perlengkapan dan pakaian perempuan, menuntut adanya tenaga perempuan yang menangani urusan jual beli.
5. Lamanya rentang waktu antara sampainya seseorang ke tahap kematangan seksual dan antara kemampuan seseorang untuk hidup mandiri dari segi finansial untuk memasuki jenjang perkawinan, menimbulkan problem kejiwaan cukup berat di kalangan para suami, sehingga ia membutuhkan bantuan istrinya untuk membantu ekonomi keluarga.
6. Terjadinya diskriminasi dalam keluarga yang melibatkan sebagian pria, meninggalkan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Dalam kondisi

³⁸ Nasution, Khoiruddin. 2002. *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Cet. I; Yogyakarta: Academia hlm 22.

seperti ini para perempuan baik karena dicerai atau faktor lain hingga akhirnya terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan atau tanpa anak-anaknya dan sebagainya.³⁹

Abu Syuqqah melihat adanya faktor eksternal dan internal yang membuat perempuan sulit menghindarkan diri dari dunia karier. Namun demikian sebenarnya faktor internal, seperti kesadaran kemitrasejajaran dan kesadaran akan potensi yang dimiliki lebih menentukan daripada faktor eksternal. Kecenderungan ini berpadu dengan perkembangan zaman mengakibatkan problematika yang dihadapi perempuan karier juga semakin kompleks. Beberapa problema yang terpenting antara lain;

1. Pengasuhan anak

Salah satu tugas terpenting dan tanggung jawab terberat bagi orang tua, adalah mengasuh anak. Anak adalah amanat Allāh swt yang dibebankan kepada orang tua untuk membesarkan, mengasuhnya serta mendidiknya menjadi manusia dewasa yang mandiri. Keberhasilan anak dalam meniti kehidupannya sangat ditentukan oleh pendidikan yang diperolehnya, dan pendidikan merupakan tanggung jawab orang tua.

2. Kerumah Tanggaan

Problem kerumah tanggaan dapat timbul secara psikologis. Sebagaimana kebanyakan masyarakat yakni masyarakat patriarkis. Masyarakat tersebut umumnya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

³⁹ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita Jilid 2, Terj. Chairul Hallim, Judul Asli: Tahriri al-Mar''ah fi Asral-Risalah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm 409-410.

- a. Laki-laki mempunyai otoritas pada seluruh anggota keluarga lainnya, dan menjadi pencari nafkah.
- b. Perempuan merupakan subordinasi dalam hubungan keluarga, dan tugas utamanya adalah merawat dan membesarkan anak.
- c. Perempuan bergantung pada ayah, kemudian ke suami dan anak pria.
- d. Hasil produksi adalah milik pria, bahkan termasuk perempuan dan anak serta produk yang dihasilkan perempuan adalah milik laki-laki.
- e. Laki-laki yang berkuasa dan menjadi kepala rumah tangga.
- f. Pemisahan antara sektor domestik dan publik jelas, dan perempuan tidak diizinkan untuk memasuki pada sektor publik.
- g. Martabat keluarga banyak ditentukan oleh perempuan⁴⁰

Masalah yang sering dihadapi oleh perempuan ialah mereka tidak mempunyai ketahanan diri dan iman kuat untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan bekerjanya berkaitan dengan tugas utamanya sebagai istri dan ibu ataupun berkaitan dengan suasana jika berurusan dan bergaul dengan laki-laki di sekitar tempat kerja. Ada berbagai pendapat mengenai perempuan karier ini yang semuanya berdasarkan alasan tersendiri;

1. Melarang perempuan menjadi perempuan karier

Menurut ulama yang berpendapat seperti ini, pada dasarnya hukum karier perempuan di luar rumah adalah terlarang, karena dengan bekerja diluar rumah maka ada banyak kewajiban dia yang harus

⁴⁰ Bell, R. 2009, *Marriage and Family Interaction, 5th edition*, The Dorsey Press, Illinois. hlm, 11.

ditinggalkan. Misalnya melayani keperluan suami, mengurus dan mendidik anak serta hal lainnya yang menjadi tugas dan kewajiban seorang istri dan ibu. Padahal semua kewajiban ini sangat melelahkan yang membutuhkan perhatian khusus. Semua kewajiban ini tidak mungkin terpenuhi kecuali kalau seorang perempuan tersebut memberi perhatian khusus padanya.

Larangan didasarkan bahwa suami diwajibkan untuk membimbing istrinya pada jalan kebaikan sedang istri diwajibkan mentaatinya. Begitu pula dengan hal dunia laki-laki dan perempuan, maka islam menjadikan laki-laki diluar rumah mencari nafkah bagi keluarganya, sebagaimana sabda Rasulullah: bahwa “Dan hak istri atas kalian (suami) agar kalian memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma’ruf.” Disisi lainnya, tempat perempuan dijadikan di dalam rumah untuk mengurus anak, mendidiknya, mempersiapkan keperluan suami serta urusan rumah tangga dan lainnya. Rasulullah saw menggambarkan ini dalam sabdanya yang mulia: bahwa “Dan perempuan adalah pemimpin dirumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.”⁴¹

a. Pengaruhnya terhadap harga diri dan kepribadian perempuan

Banyak pekerjaan saat ini yang apabila ditekuni oleh kaum perempuan akan mengeluarkanya dari kodrat kewanitaannya, menghilangkan rasa malunya dan mencabutnya dari kefeminimannya.

⁴¹ Surya, Mohamad. 2003. *Bina Keluarga*. Semarang. CV. Aneka Ilmu. hlm, 7.

b. Pengaruhnya pada anak

Pengaruh negatif bekerjanya perempuan diluar rumah bagi anak adalah:

- 1) Anak tidak atau kurang menerima kasih sayang, lembut belaian ibu, anak membutuhkannya untuk pengembangan kejiwaannya.
- 2) Sering perempuan karier tidak menyusui anak secara sempurna, dan ini juga berbahaya bagi si anak
- 3) Membiarkan anak dirumah tanpa ada yang mengawasi atau hanya diawasi oleh baby sister akan berakibat buruk.

c. Pengaruhnya ada hak suami

Seorang istri yang pagi pergi kerja lalu sore pulang, maka sampai rumah ia tinggal melepas lelah. Lalu tatkala suaminya pulang dari kerja maka dia tidak bisa memenuhi tugasnya sebagai seorang istri. Jarang atau tidak ada orang yang mampu memenuhi tugas tersebut sekaligus⁴²

d. Pengaruhnya pada masyarakat dan perekonomian nasional

Masuknya perempuan dalam lapangan pekerjaan banyak mengambil bagian laki-laki yang seharusnya bisa mendapatkan pekerjaan, namun terpaksa tidak menemukannya karena sudah diambil alih oleh kaum perempuan. Hal ini akan meningkatkan jumlah pengangguran yang akan berakibat pada tindak kriminalitas. Disamping itu ada sabda Rosululloh shallallahu 'alaihi wa sallam: bahwa Dari Abdulloh bin

⁴² Budiman, Arief. 1985. *Pembagian Kerja Seksual*. Semarang. Satya Wacana. hlm 12.

Mas'ud radhiyallahu 'anhu dari Rosululloh shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda bahwa "Perempuan itu aurot, apabila dia keluar maka akan dibanggakan oleh setan."

2. Memperbolehkan perempuan berkarier di luar rumah

Jika memang ada sesuatu yang sangat mendesak untuk berkariernya perempuan di luar rumah maka hal ini diperbolehkan. Namun harus dipahami bahwa kebutuhan yang mendesak ini harus ditentukan dengan kadarnya yang sesuai sebuah kaidah fiqihyah yang masyhur, misalnya;⁴³

- a. Memerlukan kebutuhan pokok yang mengharuskan perempuan bekerja

Misalnya karena suaminya meninggal dunia atau keluarganya sudah tidak bisa memberi nafkah karena sakit, sedangkan negara tidak memberikan jaminan pada keluarga semacam mereka.

- b. Tenaga perempuan ini dibutuhkan oleh masyarakat, dan pekerjaan tersebut tidak bisa dilakukan oleh laki-laki

Hal yang menunjukkan hal ini adalah bahwa di zaman Rosululloh ada para perempuan yang bertugas membantu kelahiran, semacam dukun bayi atau bidan saat ini. Juga saat itu ada perempuan yang mengkhitan anak-anak perempuan. Dan yang dhoir bahwa pekerjaan ini mereka lakukan diluar rumah. Pada zaman ini bisa ditambahkan yaitu dokter perempuan spesialis kandungan, perawat

⁴³ A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender: Buku Kedua* (Magelang: Perpustakaan Nasional RI:Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2004), hlm. 217.

saat bersalin, tenaga pengajar yang khusus mengajar perempuan dan yang sejenisnya. Diantara pekerjaan perempuan yang ada pada zaman Rosululloh adalah apa yang diriwayatkan Anas bin Malik berkata bahwa “Rosululloh shallallahu alaihi wa sallam berperang bersama Ummu Sulaim dan beberapa perempuan anshor, maka mereka memberi minum dan mengobati orang yang terluka.” Disamping itu sejarah mencatat, perempuan yang menjadi istri Rasulullah saw juga menjadi perempuan karier, diantaranya:⁴⁴

c. Siti Khadijah

Rasulullah saw punya seorang isteri yang tidak hanya berdiam diri serta bersembunyi dalam kamarnya. Sebaliknya, dia adalah seorang perempuan aktif dalam dunia bisnis. Sebelum beliau menikahinya, beliau pernah menjalin kerjasama bisnis ke Syam. Setelah menikahi, tidak berarti isterinya itu berhenti dari aktifitasnya. Bahkan harta hasil jerih payah bisnis Khadijah ra itu banyak menunjang dakwah di masa awal. Di masa itu, belum ada sumber-sumber dana penunjang dakwah yang bisa diandalkan. Satu-satunya adalah dari donatur setia yaitu isteri yang pebisnis kondang. Tentu tidak bisa dibayangkan sebagai pebisnis, sosok Khadijah adalah tipe perempuan yang tidak tahu dunia luar. Sebab bila demikian, bagaimana dia menjalankan bisnisnya itu dengan baik, sementara dia tidak punya akses informasi sedikit di balik tembok rumahnya. Di sini

⁴⁴ Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier* (Semarang: Rasail Media Group, 2011), hlm 32-33.

kita bisa paham bahwa seorang isteri nabi sekalipun punya kesempatan untuk keluar rumah mengurus bisnisnya. Bahkan meski telah memiliki anak sekalipun, sebab sejarah mencatat bahwa Khadijah ra. dikaruniai beberapa orang anak dari Rasulullah saw.⁴⁵

d. Siti Aisyah

Sepeninggal Khadijah, Rasulullah beristrikan Aisyah radiyallahu anha, seorang perempuan cerdas, muda dan cantik yang kiprahnya di tengah masyarakat tidak diragukan lagi. Posisinya sebagai seorang isteri tidak menghalanginya dari aktif di tengah masyarakat. Semasa Rasulullah masih hidup, beliau sering ikut keluar Madinah ikut berbagai operasi peperangan. Dan sepeninggal Rasulullah saw, Aisyah adalah guru dari shahabat yang mampu memberikan penjelasan dan keterangan tentang ajaran Islam. Bahkan Aisyah ra. pun tidak mau ketinggalan untuk ikut di peperangan. Sehingga perang tersebut disebut dengan perang unta (jamal), karena saat itu Aisyah radiyallahu anha naik seekor unta.⁴⁶

E. Istri Yang Bekerja Dalam Hukum Islam

Tatkala perempuan Barat memperoleh kebebasan mutlaknya melalui usaha dan upaya terus-menerus tanpa henti, maka samalah hak mereka dengan kaum laki-laki di dalam soal warisan, kebebasan, politik, dan kerja. Dan ketika kedudukan mereka telah betul-betul sama, maka terbukalah jalan

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Jakarta: Mizan Pustaka, 2007), hlm. 272-273.

⁴⁶ Haifaa A. Jawad. 2002. *Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Jender*, (Yogyakarta Fajar Pustaka Baru), hlm 76-78.

lebar bagi perempuan untuk bekerja di pabrik-pabrik, tempat-tempat lain, bahkan di pelosok desa, sampai kita melihat betapa menderita dan juga sengsaranya mereka. Para perempuan mulai sibuk bekerja membersihkan jalan, membersihkan kotoran-kotoran, membersihkan got-got, mengangkat sampah dari jalan, menyemir sepatu, mengangkat kotoran-kotoran, menjadi sopir taksi bahkan melakukan pekerjaan yang lebih rendah dari pada itu. Alangkah tersiksa dan sengsaranya mereka. Dan memang begitulah kita dapatkan perempuan Barat telah turun ke derajat yang paling rendah akibat berlakunya kebebasan dan persamaan mutlak dengan kaum laki-laki. Jika perempuan ingin mencapai hak dengan laki-laki di semua bidang pekerjaan dan kesibukan di luar rumah, maka hendaklah perempuan memenuhi syarat berikut ini, sampai ia betul-betul berdiri sama tinggi dengan laki-laki.⁴⁷

Seorang perempuan karier harus memiliki basis pendidikan yang bisa mewujudkan dua hal utama, di samping tujuan-tujuan umum pendidikan Islam. Ia bisa mengatur rumah tangga dan mengasuh anak-anak dengan penuh dedikasi, juga agar ia pantas menerima tongkat tanggung jawabnya kelak ketika menikah. Ia bisa menjalankan profesi yang digelutinya dengan penuh dedikasi jika memang kelak harus bekerja, entah karena kebutuhan pribadi, keluarga, atau sosial. Perempuan harus menginvestasikan waktunya secara sempurna dan menjadi komponen produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia tidak seharusnya puas menjadi pengangguran dalam segala fase usianya, seperti remaja, ibu-ibu,

⁴⁷ Syadzali, Munawir. 2007. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, hlm, 22.

hingga nenek, dalam status apapun, anak perempuan, istri, dan janda. Sisa waktu yang melebihi alokasi waktunya untuk mengurus kebutuhan rumah tangga harus investasikan untuk aktivitas bermanfaat Allāh swt berfirman dalam al-Quran surat Al-Nahl (16) ayat 97 artinya : Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Makna Ayat ini menyinggung balasan yang diterima manusia, entah itu laki-laki maupun perempuan pada hari kiamat atas amal shaleh yang dilakukan. Perempuan harus memiliki susunan organ tubuh yang sama dengan kaum lelaki sehingga memudahkan dirinya bekerja di proyek besar pemerintah dan bekerja di semua bidang, dan ini tidak mungkin dipenuhi. Dengan demikian perempuan tidak mungkin keluar seperti laki-laki melakukan pekerjaan yang seharusnya khusus dikerjakan oleh laki-laki. perempuan bertanggung jawab mengatur rumah dan mengasuh anaknya dengan penuh dedikasi. Oleh karena itu, profesi apapun tidak boleh sampai menelantarkan perealisasi tanggung jawab ini yang adalah tanggung jawab paling utama bagi perempuan.⁴⁸

Kendati bekerja di luar rumah, perempuan harus tetap menjadikan rumahnya sebagai surga yang bisa memberikan kenikmatan beristirahat dan memulihkan energi. Dan hal itu hanya terbentuk dalam naungan perhatian

⁴⁸ Umar. Nasaruddin, 2009. *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, hlm 22

dan kasih kerinduan suami serta kebahagiaan mencintai dan dicintai anak-anaknya. Suasana rumah demikian akan menambah efektivitas produksi keluarga dan karier, hingga mencapai kualitas terbaik dan penuh inovasi. Dalam meniti karier, perempuan harus menentukan pilihan secara tegas dan konseptual. Artinya, pandangan mana yang diyakini. Bagi perempuan yang berkeluarga, tentu tidak dapat terlepas dengan hubungan interkeluarganya. Karier di sini membutuhkan dukungan, maka perlu memperbaiki hubungan interkeluarga, sehingga dalam mengambil keputusan secara pribadi mendapat dukungan dan pengetahuan dari suami dan anak. Syarat dan garis panduan bagi perempuan bekerja penting untuk memastikan hasil dan keselamatan serta kesejahteraan mereka dari berbagai masalah dan fitnah. Terdapat beberapa garis panduan yang diikuti oleh setiap perempuan bekerja antara lain;⁴⁹

1. Bertanggung jawab terhadap keluarga.
2. Menjaga kehormatan diri.
3. Mengawal perlakuan dan pergaulan.
4. Bertanggung jawab dalam setiap tindakan

Apabila seorang wanita bekerja di luar rumah, maka wajib bagi mereka memelihara hal-hal seperti;

1. Mendapat izin dari ayah / suami bekerja di luar rumah dan membolehkan mendidik anak atau menjaganya saat sakit pada waktu khusus

⁴⁹Umar. Nasaruddin, 2009. *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, hlm. 67.

2. Tidak berkumpul dengan lelaki lain yang bukan muhrimnya.

Kita sudah mengetahui larangan itu. Manakala profesi menuntut perempuan untuk bertemu dan bersinggungan dengan kaum pria maka interaksi pria perempuan di tempat kerja ini harus dibingkai dengan tata karma interaksi, yaitu sopan dalam berpakaian, menundukkan pandangan, menjauhi berdua-duaan dan berdesakan, menjauhi pertemuan dalam waktu lama dan berulang-ulang di satu tempat selama jam kerja meski masing-masing sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri. Lain halnya, jikalau model pekerjaan yang digeluti perempuan memang menuntut pertemuan yang berulang-ulang, misalnya untuk kerja sama, tukar pendapat, atau pun kemaslahatan lain maka tidak apa selama memang kebutuhan akan hal ini benar-benar mendesak.

3. Tidak *tabarruj*, dan memamerkan perhiasan sebagai penyebab fitnah.
4. Tidak memakai wangi-wangian ketika keluar rumah.
5. Seorang perempuan hendaknya mengenakan hijab menurut hukum syara' dengan berpakaian menutupi seluruh badan, wajah dan telapak tangan. Perempuan yang bekerja di sektor publik, akan bergaul dengan berbagai manusia, maka sepantasnya jika perempuan memperhatikan penampilan lahiriahnya. Kerapian pakaian, make up, asesoris, dan juga kelengkapan lainnya yang mendukung penampilan perempuan dalam berkarier.⁵⁰

Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja diluar rumah dalam menafkahi keluarga. Bahkan setelah perempuan dapat menjalankan

⁵⁰ Rachman, Budhy Munawar. *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004. hlm 56.

kewajiban dan memprioritaskan dirinya sebagai istri dan ibu, ia wajib berdakwah/mengajak lingkungannya menuju kebaikan. Ia diizinkan meninggalkan rumah selama keadaan aman, dengan syarat ia menutup aurat, dan menjaga dirinya dengan baik serta menjaukan diri dari fitnah, termasuk juga bekerja mencari nafkah membantu suami/keluarga bila suami tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok keluarga dan mengizinkannya. Jika semua ini dijalankan dengan ketakwaan dengan tujuan agar semua anggota keluarga dapat dengan tenang menjalankan kewajibannya untuk mencari ridho' Allah SWT, amal ibadah tersebut akan dihitung sebagai sedekah.⁵¹

F. Istri Yang Bekerja Dalam Hukum Positif

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukun, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga.⁵² Secara pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.⁵³ Sedangkan yang dimaksud dengan hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini juga dapat dihapus apabila yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Adapun yang di maksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib

⁵¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 38

⁵² Abd. Rahmad Ghazaly. 2005. *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, hlm.155

⁵³ J.C.T. Simorangkir, J.T. Prasetyo. 2005. *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, hlm.

dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami-istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.

Jika suami istri sama-sama menjalani tanggung jawabnya masing-masing, maka terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan berumah tangga karena tujuan hidup berkeluarga salah satunya terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawadah, rahmah.⁵⁴ Dalam (KHI) Hak dan kewajiban suami istri adalah;

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib menjaga kehormatannya.
5. Apabila suami atau istri melalekan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.
6. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

Suami wajib memenuhi kebutuhan meliputi makanan, pakain, tempat tinggal dan lainlain yang termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Selain tempat tinggal, maka keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi

⁵⁴ Soemiyati. 2006. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty).

oleh suami meliputi: belanjaan dan keperluan rumah tangga sehari-hari, belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak, belanja sekolah dan pendidikan anak, suami sebagai kepala keluarga. Dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang perkawinan di jelaskan bahwa kewajiban memberi nafkah adalah kewajiban suami. Sementara hak dan kewajiban yang diperoleh oleh seorang suami dari istri adalah istri wajib melayani suaminya, mendidik anak-anaknya, istri harus menyambut suaminya dengan senyum dan wajah yang berseri, suami harus memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan cara baik, meliputi pakaian dan tempat tinggal.⁵⁵

Akan tetapi saat ini, pertukaran peran saat ini banyak terjadi karena adanya faktor penyebab yang menjadikan perempuan mau menjadi tulang punggung keluarga. Ada banyak faktor yang mengharuskan sebuah keluarga dihadapkan pada pilihan seperti ini. Awalnya mungkin penyebab utamanya adalah karena keterpaksaan, misalnya pekerjaan istri lebih bagus dari pada suami. Selain itu, kondisi ini juga bisa terjadi karena seorang suami petani hanya bisa mendapat uang diwaktu panen sehingga mau tak mau Istri harus rela menjadi tulang punggung keluarga. Dan ada juga beberapa istri mencari nafkah karena suami meninggal dunia atau suami menceraikan istri

⁵⁵ Syaikh Muhammad Bin Abdullah At-Tuwaijirii. 2013. *Ensikloedi Islam Kaffa*, (Surabaya: Pustaka Yassir, hlm, 927.

sehingga sang istri harus rela mencari nafkah untuk kehidupannya dan anaknya⁵⁶



⁵⁶ Maloko and Rahman, *"Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab."*, hlm, 22.

BAB III

KAJIAN PENELITIAN

A. Konsep Wanita

1. Pengertian Wanita

Menurut kamus kontemporer baru, wanita karir adalah perempuan dewasa. Dengan kata lain, wanita yang disebut perempuan dewasa adalah seseorang yang sudah menikah (menikah) atau belum menikah. Karir adalah pekerjaan yang member pekerjaan, status, pertumbuhan, kemajuan dalam hidup, dan harapan untuk kemajuan. Wanita karir yang disibukkan dengan bekerja di luar rumah sering di istilahkan dengan wanita karir. Istilah “karir” dari segi bahasa adalah sebuah istilah yang tidak hanya mencakup keikutsertaan pada lapangan kerja tetapi lebih merupakan kesukaan atau ketertarikan pada pekerjaan upahan dalam waktu lama, atau paling tidak mendambakan kemajuan dan peningkatan dalam waktu tertentu. Secara definisi wanita karir bermakna :

- a) Seorang wanita yang menjadikan karir atau pekerjaannya secara serius
- b) Perempuan yang memiliki karier atau yang menganggap kehidupan kerjanya secara serius (mengalahkan sisi kehidupan lain)
- c) Wanita yang berkecimpung dalam dunia profesi (usaha, perkantoran dsb).⁵⁷
- d) Wanita karir adalah wanita yang mampu mengelola hidupnya secara menyenangkan atau memuaskan baik di dalam kehidupan

⁵⁷ Hardianti, “Peran Wanita Karir Dalam Kehidupan Rumah Tangga Desa Bontolempangan Kecamatan Bonto Lempangan Kabupaten Gowa,” skripsi, Jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik (2014): hlm. 1–8.

profesionalnya (pekerjaan dikantor) maupun dalam membina rumah tangganya (Education Zone).

Lebih jelasnya, perempuan karir adalah perempuan yang melakukan dan menikmati sepenuhnya satu atau lebih pekerjaan dalam jangka waktu yang relatif lama untuk kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. Jika ingin memiliki pekerjaan maka harus menjalankan profesi tertentu yang membutuhkan keterampilan dan keahlian. Pekerjaan terbaik wanita adalah perawat. Pekerjaan seperti itu cocok untuk kualitas feminim. Wanita berkarir adalah wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri secara finansial yang dapat bekerja untuk orang lain atau menjalankan bisnisnya sendiri. Tentu hal tersebut identik dengan wanita yang pintar. Ketiga label ini bisa positif tetapi bisa juga negatif tergantung bagaimana dia bisa berperilaku religious dan sosial. Menjadi wanita karir berarti mudah bagi wanita untuk melakukan pekerjaan rumah dan mengutamakan karir mereka. Penting untuk memiliki keterampilan yang cukup dan keterampilan melobi yang baik, tujuan ini akan tercapai. Namun, sulit bagi perempuan yang bekerja di pekerjaan "non-profesional", baik berbisnis maupun bekerja dari rumah untuk menjaga keseimbangan antara "ekosistem" keluarga dan pendidikan anak, terutama bagi perempuan. menjadi konservatif. Tetapi mudah bagi wanita untuk lebih peduli pada hasil kolektif daripada penampilan ego individu. Dalam Islam, penekanannya bukan pada siapa yang paling berperan, tetapi pada

peran maksimal yang bisa kita berikan.⁵⁸ Apakah peran kita kemudian diakui atau tidak, tidaklah begitu penting. Oleh karena itu, “perempuan profesional” dapat dipahami sebagai perempuan yang mengejar satu atau lebih pekerjaan berdasarkan keterampilan tertentu yang mereka miliki untuk maju dalam kehidupan, pekerjaan, atau jabatan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerja berarti sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah; mata pencaharian. Sedangkan pekerja diartikan sebagai orang yang bekerja; orang yang menerima upah atas hasil kerjanya; buruh karyawan. Adapun pengertian tenaga kerja dalam data statistik Indonesia disebutkan bahwa tenaga kerja (manpower) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang. Dalam UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat sedangkan pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan demikian dapat diperoleh pengertian pekerja perempuan adalah penduduk dengan jenis kelamin perempuan yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan atau upah.

⁵⁸ Hardianti, “Peran Wanita Karir Dalam Kehidupan Rumah Tangga Desa Bontolempangan Kecamatan Bonto Lempangan Kabupaten Gowa,” skripsi, Jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik (2014): hlm. 9-12.

B. Budaya Wanita di Indonesia

Faktor Penyebab Menjadi Wanita Karir, biasanya yang menjadi sumber persoalan bagi para ibu yang bekerja dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Faktor internal

Masalah tentang kepribadian ibu memberi dampak stres dari tuntutan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keuangan keluarga lelah secara mental, tekanan dari peran ganda itu sendiri kemampuan mengatur waktu dan keluarga adalah pekerjaan dengan kesulitan yang paling umum dari ibu yang mengurus urusan rumah dan merawat anak, Pekerjaan kantor sangat sulit sehingga kurangnya pemberian perhatian terhadap anak dan suami.

2) Faktor eksternal

- a. support suami
- b. Hadirnya buah hati
- c. Urusan pekerjaan

Peraturan kerja yang kaku, pimpinan yang tidak bijaksana, beban kerja yang berat, rekanrekan yang sulit bekerja sana, waktu kerja yang sangat panjang, ketidaknyamanan psikologis yang dialami akibat dari problem social politis ditempat kerja.

3) Faktor relasional

Terbatasnya kesempatan interaksi antara pria dan wanita karena minimnya kesempatan untuk satu sama lain dan di rumah dapat menyebabkan masalah keluarga. Faktor utama yang mempengaruhi

penyerapan tenaga kerja adalah faktor ekonomi. Brad dan Wolf menunjukkan bahwa teori fungsionalis struktural memiliki beberapa tindakan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya dalam proses pengambilan keputusan dari perspektif.⁵⁹ Yaitu:

- a. Dominasi istri
- b. Dominasi suami
- c. Sinkron atau seimbang
- d. Otonomi (suami dan istri memiliki kekuatan pengambilan keputusan yang berbeda dalam bidang tertentu. Beberapa penjelasan menunjukkan bahwa gender memegang peranan penting dalam masyarakat.

4) Motivasi Wanita Masuk Dunia Karir

Motivasi menjadi seorang wanita memasuki dunia profesional adalah sebagai berikut:

a) Pendidikan

Pendidikan berpotensi menghasilkan yang berkarir di berbagai profesi. Saat ini, kenyataan bahwa perempuan mengejar karir di bidang pendidikan telah membuat banyak perempuan berpendidikan tidak lagi puas hanya dengan memenuhi peran di rumah.

b) Tekanan mendesak

Ketika kebutuhan tinggi dan harus dipenuhi, tetapi kondisi ekonomi kurang stabil, perempuan harus meninggalkan karirnya

⁵⁹ Wakirin, "Wanita Karir Dalam Perspektif Islam," Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar, (Vol.4 No.1) (2017): hlm. 3-4.

c) Karena alasan ekonomi dan tidak tergantung pada suaminya, sudah menjadi sifat seorang istri untuk membuat wasiat yang harus dia lakukan meskipun suaminya memenuhi semua kebutuhan keluarga dengan selalu berkonsultasi dengan suaminya.⁶⁰

d) Mengisi waktu luang

Wanita merasa bosan di rumah karena merasa tidak ada yang bisa dilakukan di rumah. Agar tidak bosan mencoba mengurus bisnis, dll.

e) Untuk mencari ketenangan dan hiburan

Seorang wanita ketika memiliki masalah keluarga yang sudah berlangsung lama dan sulit untuk ditangani, Maka wanita tersebut berusaha untuk menyelesaikannya dengan pergi bekerja.⁶¹

Di Indonesia sendiri , ada tokoh perempuan pertama yang menyerukan keadilan atas perempuan yaitu Raden Ayu Kartini atau biasa disebut R.A Kartini. Dia adalah pejuang perempuan yang selama hidupnya selalu memperjuangkan hak perempuan agar dapat setara dengan laki-laki, kesetaraan yang dimaksud adalah persamaan dalam mendapatkan hak seperti mengenyam pendidikan dan membiarkan wanita turut aktif pada ramah publik saat itu. Juga Cut Nyedien yang merupakan pahlawan wanita yang berasal dari daerah aceh yang juga berhasil membuktikan keterlibatan perempuan dalam membebaskan bangsa

⁶⁰ Wakirin, "Wanita Karir Dalam Perspektif Islam," Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar, (Vol.4 No.1) (2017): hlm. 6.

⁶¹ Yuliana, "Beban Ganda Perempuan (Studi Kasus: Kajian Sosiologi Gender Masyarakat Bontobahari Kabupaten Bulukumba)," skripsi, Progam Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makasar (2018), hlm.30-32.

Indonesia dari penjajah. Hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa keterlibatan wanita dalam ranah public sudah berlangsung lama. Dalam konteks Islam, kesetaraan manusia, penghormatan atas martabat dan keharusan mewujudkan keadilan sosial dan hukum diungkapkan dalam banyak sekali teks-teks al-Qur'an seperti dalam al-Quran surat al-Taubah/9: ayat 71. Sebagai berikut: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁶²



⁶² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Surah at-Taubah/9: 71* (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1999).

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG ISTRI
YANG BEKERJA

A. Pandangan Hukum Islam Tentang Istri Bekerja

Muhammad SAW datang dengan membawa wahyu Allah yang intinya mengutuk keras setiap pelanggaran atas hak hidup setiap manusia, khususnya wanita seperti dijelaskan dalam al-Quran surat An-Nahl ayat 58-59 bahwa apabila seseorang dari mereka diberi kabar (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup). Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.⁶³ Dan mereka sediakan untuk berhala-berhala yang mereka tiada mengetahui (kekuasaannya), satu bagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepada mereka Demi Allah, sesungguhnya kalian akan ditanyai tentang apa yang telah kalian ada-adakan. Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Mahasuci Allah, sedangkan untuk mereka sendiri (mereka tetapkan) apa yang mereka sukai (yaitu anak-anak laki-laki). Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah, ia

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Surah an-Nahl/16: 58-59* (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1999).

menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya.

Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang Mahatinggi; dan Dialah Yang Mahaperkasa. lagi Mahabijaksana. Allah ﷻ menceritakan keburukan-keburukan orang-orang musyrik yang menyembah berhala-berhala dan patung-patung serta tandingan-tandingan yang mereka ada-adakan di samping Allah tanpa pengetahuan. Mereka sediakan untuk berhala-berhala itu satu bagian dari apa yang direzekikan oleh Allah untuk mereka.

Seperti yang disitir oleh firman Allah yang menceritakan ucapan mereka: Ini untuk Allah, sesuai dengan persangkaan mereka, dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah; dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Yakni mereka menetapkan bagi tuhan-tuhan sembahannya mereka suatu bagian bersama-sama dengan bagian Allah, bahkan mereka menye-jajarkannya dengan Allah.

Maka Allah bersumpah dengan menyebut nama Zat-Nya sendiri Yang Mahamulia, bahwa sesungguhnya Dia kelak akan meminta pertanggungjawaban dari mereka terhadap hal-hal yang mereka buat-buat itu.

Sesungguhnya mereka benar-benar akan mendapat balasan dari perbuatannya dan kelak Allah akan membalasnya dengan balasan yang sempurna, yaitu di neraka Jahanam. Untuk itu Allah ﷻ berfirman: Demi Allah, sesungguhnya kalian akan ditanyai tentang apa yang telah kalian ada-adakan. al-Quran surat An-Nahl ayat 56 Kemudian Allah saw menyebutkan perihal sikap mereka, bahwa mereka menjadikan para malaikah hamba-hamba Allah sebagai makhluk jenis perempuan, lalu mereka menganggapnya sebagai anak-anak perempuan Allah, yang mereka sembah juga selain-Nya.

Mereka melakukan kekeliruan yang sangat besar dalam tiga penilaian tersebut. Mereka menisbatkan kepada Allah bahwa Allah mempunyai anak, padahal Allah tidak beranak. Kemudian mereka memberikan kepada-Nya bagian anak yang paling rendah, yaitu anak-anak perempuan, padahal mereka tidak senang hal tersebut buat diri mereka sendiri, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya: Apakah (patut) untuk kalian (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Al-Quran surat An-Nahl: ayat 57, Yakni Mahasuci Allah dari perkataan dan apa yang mereka buat-buat itu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, "Allah beranak. Dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Apakah Tuhan memilih (mengutamakan) anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi pada kalian? al-Quran surat An-Nahl: ayat 57 Maksudnya, untuk diri mereka sendiri mereka memilih anak-anak laki-laki, enggan menerima anak-anak perempuan yang kemudian

mereka nisbatkan kepada Allah. Mahatinggi Allah dari ucapan mereka dengan ketinggian yang setinggi-tingginya. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya. al-Quran surat An-Nahl: ayat 58, Yakni tampak murung karena sedih dengan karunia anak yang diterimanya. al-Quran surat An-Nahl: ayat 59, Yakni jika dia membiarkan anak perempuannya hidup, berarti dia membiarkannya hidup terhina; dia tidak memberikan hak waris kepadanya, tidak pula memperhatikannya, dia lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan.

Terdapat beberapa garis panduan yang diikuti oleh setiap perempuan bekerja antara lain;⁶⁴

- a. Bertanggung jawab terhadap keluarga.
- b. Menjaga kehormatan diri.
- c. Mengawal perlakuan dan pergaulan.
- d. Bertanggung jawab dalam setiap tindakan

Apabila seorang perempuan bekerja di luar rumah, maka wajib bagi mereka memelihara hal-hal seperti;

- a. Mendapat izin dari ayah / suami bekerja di luar rumah dan membolehkan mendidik anak atau menjaganya saat sakit pada waktu khusus
- b. Tidak berkumpul dengan lelaki lain yang bukan muhrimnya.

Lain halnya, jikalau model pekerjaan yang digeluti perempuan memang menuntut pertemuan yang berulang-ulang, misalnya untuk kerja

⁶⁴ Umar. Nasaruddin, 2009. *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, hlm 67.

sama, tukar pendapat, atau pun kemaslahatan lain maka tidak apa selama memang kebutuhan akan hal ini benar-benar mendesak.

- b. Tidak *tabarruj*, dan memamerkan perhiasan sebagai penyebab fitnah.
- c. Tidak memakai wangi-wangian ketika keluar rumah.
- d. Seorang perempuan hendaknya mengenakan hijab menurut hukum syara' dengan berpakaian menutupi seluruh badan, wajah dan telapak tangan. Perempuan yang bekerja di sektor publik, akan bergaul dengan berbagai manusia, maka sepantasnya jika perempuan memperhatikan penampilan lahiriahnya. Kerapian pakaian, make up, asesoris, dan juga kelengkapan lainnya yang mendukung penampilan perempuan dalam berkarier.⁶⁵

B. Pandangan Hukum Positif Tentang Istri Bekerja

Menurut pasal 34 ayat (I) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menerangkan bahwa seorang suami harus bertanggung jawab melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Begitu juga seorang istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian tanggung jawab mencari nafkah keluarga diharapkan menjadi tanggung jawab suami. Namun harapan ini tidak dapat selamanya dipenuhi oleh seorang suami, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran dari ketentuan pasal tersebut dan akhirnya seorang istri sebagai penanggung jawab nafkah keluarga. Adapun faktor yang menyebabkan istri menjadi penopang nafkah keluarga diantaranya : suami yang cacat, sehingga ia sudah tidak berdaya lagi untuk bekerja seperti

⁶⁵ Rachman, Budhy Munawar. *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004. hlm, 56.

biasanya, istri yang telah diceraikan atau telah ditinggalkan oleh suaminya, sehingga sudah tidak ada lagi orang yang menjadi tumpuan hidupnya. Jika dulu suaminya masih hidup, suami yang sulit mendapatkan pekerjaan atau ia sendiri pemalas, sehingga dalam kondisi seperti ini, istri dituntut sendirian dalam mencukupi kebutuhan keluarganya. Dalam perspektif Islam, ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pasal 34 ayat 1, 2 dan 3 tentang pembagian peran dan wilayah kerja suami istri, belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai keadilan.

Dalam (KHI) Hak dan kewajiban suami istri adalah; suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang perkawinan dijelaskan bahwa kewajiban memberi nafkah adalah kewajiban suami. Sementara hak dan kewajiban yang diperoleh oleh seorang suami dari istri adalah istri wajib melayani suaminya, mendidik anak-anaknya, istri harus menyambut suaminya dengan senyum dan wajah yang berseri, suami harus memberikan

nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan cara baik, meliputi pakaian dan tempat tinggal.⁶⁶

Akan tetapi saat ini, pertukaran peran saat ini banyak terjadi karena adanya faktor penyebab yang menjadikan perempuan mau menjadi tulang punggung keluarga. Ada banyak faktor yang mengharuskan sebuah keluarga dihadapkan pada pilihan seperti ini. Awalnya mungkin penyebab utamanya adalah karena keterpaksaan, misalnya pekerjaan istri lebih bagus dari pada suami. Selain itu, kondisi ini juga bisa terjadi karena seorang suami petani hanya bisa mendapat uang diwaktu panen sehingga mau tak mau Istri harus rela menjadi tulang punggung keluarga. Dan ada juga beberapa istri mencari nafkah karena suami meninggal dunia atau suami menceraikan istri sehingga sang istri harus rela mencari nafkah untuk kehidupannya dan anaknya⁶⁷


C. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif

Wanita karir yang dimaksudkan disini ialah para wanita yang memiliki karir di luar rumah, secara umum wanita dituntut untuk menjaga dan melaksanakan aktivitas sebagai Ibu rumah tangga, menjaga anak-anaknya dan menjaga harta suami serta melayani kebutuhan suami dan anak-anak seperti makan, minum dan mencuci pakaian. Di dalam Islam para wanita tidak diperintahkan untuk mencari nafkah karena yang bertanggung jawab terhadap nafkah adalah suami. Wanita muslimah boleh bekerja membantu suaminya, asal tidak memamerkan aurat atau menimbulkan kesombongan. Ia boleh keluar

⁶⁶ Syaikh Muhammad Bin Abdullah At-Tuwaijirii. 2013. *Ensikloedi Islam Kaffa*, (Surabaya: Pustaka Yassir, hlm, 927.

⁶⁷ Maloko and Rahman, "Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab.", hlm, 22.

rumah, asalkan memang untuk suatu urusan yang dibenarkan syariat, tidak mengorbankan kehormatan dan kesucian dirinya. Wanita muslimah boleh dan harus menghayati hakekat suatu pekerjaan dan peran utamanya adalah ratu keluarga, petaka rumah tangga yang akan melahirkan manusia-manusia teladan, sebab dialah tiang negara, maju mundurnya negara tergantung pada wanitanya. Selanjutnya Islam melihat tentang hukum wanita karir diantaranya mubah (boleh-boleh saja) selama ia masih menjaga kodratnya sebagai wanita, sebagai ibu dan sebagai istri dan apa yang diperolehnya merupakan suatu ibadah sedekah terhadap rumah tangganya. Namun hukum tersebut bisa berubah menjadi haram, bila para wanita melalaikan tugasnya dalam rumah tangga dan bekerja tanpa izin suaminya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Hukum Islam, Islam membolehkan wanita bekerja asalkan tidak meninggalkan kewajiban sebagai istri dan ibu dan juga mendapatkan izin suaminya. Hal ini seperti yang tersirat pada al-Quran surat An-Nahl ayat 58-59 artinya "Mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan; Mahasuci Dia, sedangkan untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai (anak-anak laki-laki)." Tafsir ayat tersebut untuk diri mereka sendiri mereka memilih anak-anak laki-laki, enggan menerima anak-anak perempuan yang kemudian mereka nisbatkan kepada Allah. Mahatinggi Allah dari ucapan mereka dengan ketinggian yang setinggi-tingginya. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya. al-Quran surat An-Nahl ayat 58 Yakni tampak murung karena sedih dengan karunia anak yang diterimanya dan dia sangat marah. al-Quran surat An-Nahl ayat 58 Yaitu diam karena sangat sedih. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak.
2. Dalam hukum positif, wanita bisa melakukan bekerja ataupun menikmati karirnya. Adapun Ditinjau dari pasal 34 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang nafkah pasal ini sebelum dirubah menjadi pasal yang baru yakni membahas mengenai "suami wajib melindungi istrinya dan

memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Ini suami berarti berkewajiban penuh bertanggung jawab menjadi seorang yang mencari nafkah dengan penuh tanggung jawab.

B. Saran

Berdasarkan poin-poin kesimpulan yang telah dijabarkan, penulis dapat memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait, antara lain;

1. Masyarakat

Masyarakat semestinya lebih dapat memahami kesetaraan gender agar keberadaan perempuan yang banyak bekerja di luar rumah tidak menjadi hal yang negatif sepanjang itu diperlukan khususnya karena faktor ekonomi. Berdasarkan kesamaan perspektif bahwa istri yang berkarir merupakan kewajaran bahkan menjadi keharusan terutama jika menyangkut perbaikan perekonomian keluarga, hal ini harus didorong agar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam wilayah karir bisa terwujud.

2. Keluarga

Dalam tataran keluarga, wujud kesetaraan peran antara suami dan istri dalam pengambilan segala jenis keputusan dalam rumah tangga sebaiknya dibudayakan agar tercipta kesetaraan peran yang sifatnya menyeluruh dan nyata. Hal ini penting agar tidak terjadi penguasaan suami terhadap hak dan aspirasi istri, selain itu istri bisa bebas mengungkapkan aspirasi pribadi kepada suami sehingga diharapkan tercipta hubungan yang harmonis dalam kehidupan rumahtangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaika, Andi dkk. 2014. *"Perceraian"*. Makalah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Ali, M, dan Asrori, M. 2004, *Psikologi Remaja*, Bumi Aksa, Jakarta.
- Arianti, Rista, 2002, (Skripsi) *Fenomena Perkawinan pada Usia Muda (Studi Tentang Persepsi dan Motivasi Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Pasirangin Kecamatan Ciamis)*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Purwokerto.
- Bachtiar, 2004, *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*, Saujana, Yogyakarta.
- Bagong, Suyanto J Prof.Dr., Soerjono Soekanto, S.H,2004, *Sosiologi Keluarga*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Budiman, Arief. 1985. *Pembagian Kerja Seksual*. Semarang. Satya Wacana.
- Bell, R. R, (1979), *Marriage and Family Interaction, 5th edition*, The Dorsey Press, Illinois.
- Dlori, Muhamad M. 2005, *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*, Binar Press, Yogyakarta.
- Dwi Narwoko, 2004, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Gunarsa, S. D, (1999), *Psikologi untuk Keluarga, Cetakan ke-13*, Gunung Agung Mulia, Jakarta.
- Hurlock, E. B, (1994), *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Erlangga, Jakarta.
- Innieke, Dwi Putri. 2009. *Perselingkuhan Sebagai Konflik Perkawinan dalam Kumpulan Cerpen "Kamu Sadar Saya Punya Alasan Untuk Selingkuh'kan Sayang?" :Sebuah Analisis Gender*. Skripsi. FIB Universitas Indonesia.
- Khairudin, 1997, *Sosiologi Keluarga*, Nur Cahya, Yogyakarta.
- Manurung, M.R.1995. *Manajemen Keluarga*. Penerbit Indonesia Publishing House. Bandung.

- Milles, Matthew B dan Huberman, A. Michael, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, 1992, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 1984, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Roesdakarya, Bandung.
- Newman, B. M. & P. R. (1984), *Development through Life : A Psychological Approach. 3rd edition*, The Dorsey Press, Chicago.
- Pratiwi eko, Dyah, 2012, *Alasan dan Dampak Kehidupan Keluarga pada Pernikahan Usia Muda di Kelurahan Puspanegara Citeureup Kabupaten Bogor*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Purwokerto.
- Ritzer, George., 1995, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ritzer, George. Douglas J. Goodman, 2010, *Teori Sosiologi*, Kreasi Wacana : Yogyakarta.
- Robert, K. Yin. 1997. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sarafino, M. P. 2001. *Menyikapi Perselingkuhan*. Pustaka Populer Obor. Jakarta.
- Satiadarma, M. P. 2001. *Menyikapi Perselingkuhan*. Pustaka Populer Obor. Jakarta.
- Setyowati dan Murwani, 2008, *Asuhan Keperawatan Keluarga*, Mitra Cendika Press, Yogyakarta.
- Soejati dan Murwani, 2008, *Asuhan Keperawatan Keluarga*, Mitra Cendika Press, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2009, *Sosiologi Keluarga; Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Surya, Mohamad. 2003. *Bina Keluarga*. Semarang. CV. Aneka Ilmu.
- Turner, J. S. & Helms, D. B, (1983), *Lifespan Development, 2nd edition*, CBS College Publishing, New York.
- Waseso, Mulyadi Guntur, 1986, *Dimensi-Dimensi Psikologi Sosial*, PT. Hanindita, Yogyakarta.
- Undang – undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 .

Vembrianto, St. 1984, *patologi sosial*, Yayasan Paramita, Jakarta.

Maloko and Rahman, “*Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab*.”

Syaikh Muhammad Bin Abdullah At-Tuwaijirii. 2013. *Ensikloedi Islam* Kaffa, Surabaya: Pustaka Yassir.

Gede Pantja Astawa, 2008. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*.(Bandung: PT. Alumni.

Siti Muriah , 2011. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dan Wanita Karir* Semarang:Media Grup.

Website

www.pa-purbalingga.go.id, grafik jenis perkara, diakses tanggal 15 Agustus 2021

www.sarjanaku.com, penyebab perceraian, pengertian dan dampak menurut ahli diakses tanggal 15 Agustus 2021

<http://mudjirahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/270-triangularisasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> diakses tanggal 15 Agustus 2021.

<http://www.suarapembaruan.com/angka-perceraian-tinggi-sumber-masalah-sosial>, diakses tanggal 15 Agustus 2021